

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF TEORI  
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor  
127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di  
Pengadilan Negeri Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
APRILYZA HANIF AFIFAH  
NIM. 214110303085**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aprilyza Hanif Afifah

NIM : 214110303085

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 April 2025  
Menyatakan,



**Aprilyza Hanif Afifah**  
**NIM. 214110303085**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Perjudian  
Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch  
(Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN.Clp,  
dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Clp di Pengadilan Negeri Cilacap)**

Yang disusun oleh **Aprilyza Hanif Afifah (NIM. 214110303085)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Artyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Lutfon Hamzah, M.S.I.  
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 10 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 April 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Aprilyza Hanif Afifah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

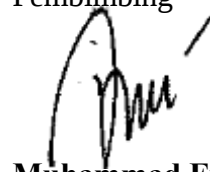
Nama : Aprilyza Hanif Afifah  
NIM : 214110303085  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan  
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor  
127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor  
131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 28 April 2025  
Pembimbing



**Muhammad Fuad Zain, M.Sy.**  
NIP. 19810816 20230211 011

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN  
Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap)**

**ABSTRAK**

**APRILYZA HANIF AFIFAH  
NIM. 214110303085**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Disparitas putusan hakim merupakan suatu kondisi dimana terdapat perbedaan dalam memberikan hukuman untuk pelaku kejahatan yang sama atau sejenis, tanpa adanya alasan yang jelas dan sah secara hukum. Hal ini dapat terjadi baik pada pelaku tunggal maupun pelaku bersama dan seringkali disebabkan oleh hal-hal di luar pertimbangan regulasi semata yang tanpa adanya dasar hukum yang kuat untuk membenarkan perbedaan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pertimbangan hakim serta perbedaan putusan pidana dalam kerangka teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

Penelitian yang diteliti penulis adalah penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan dan laporan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) mencakup Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp. Penulis menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, *pertama*, disparitas dipengaruhi oleh pertimbangan hakim yaitu unsur-unsur yaitu barangsiapa, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, aspek yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa termasuk penyakit masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan aspek yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum. Serta keyakinan hakim dan akibat perbuatan terdakwa *Kedua*, Disparitas tersebut mencerminkan penerapan prinsip tujuan hukum Gustav, yakni keadilan melalui penyesuaian hukuman dengan kondisi terdakwa, kepastian hukum dengan penerapan pasal yang sama yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, dan kemanfaatan hukum yang menilai efektivitas hukuman baik untuk efek jera maupun rehabilitasi

**Kata Kunci** : Disparitas Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

## MOTTO

“Fiat Justitia, ruat caelum”  
(Keadilan harus ditegakkan, walau langit runtuh)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Dengan penuh syukur, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melalui proses panjang penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat manusia. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap bahwa tulisan ini bermanfaat bagi banyak orang.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk wujud kasih dan cinta yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak Suwarno dan Ibu Siti Khasanah, yang dengan penuh ketulusan telah merawat, membimbing, serta melindungi penulis dengan penuh keikhlasan. Terimakasih atas cinta, doa, semangat dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Terimakasih juga untuk adikku Salma Dwi Yuanita yang selalu mensupport dan menyemangati penulis. Skripsi ini turut penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis dapat mencapai di tahap ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya kepada kami selaku umat-nya. Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga kami semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap)”**.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku kordinator Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan do'a, motivasi dan semangat untuk penulis. Terimakasih atas kesabaran, masukan, dan arahan yang diberikan selama proses bimbingan kepada penulis. Semoga segala hal baik selalu menyertai bapak.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
11. Kepada cinta pertama dan panutan ku, Bapak Suwarno. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan, dan bekerja keras agar penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Kepada pintu surgaku dan panutan bagi penulis, Ibu Siti Khasanah. Terimakasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih ibu, atas berkat doa dan ridhomu anak pertama perempuanmu saat ini telah mampu mendapat gelar sarjana.
13. Untuk adikku Salma Dwi Yuanita. Terimakasih sudah menjadi tempat cerita dan menyemangati penulis hingga saat ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
14. Terimakasih kepada keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
15. Terimakasih kepada sahabatku Hilda Hijrah Apriliana, yang senantiasa menemani penulis dari SMP hingga saat ini, menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara.
16. Bayu Ferdy, terimakasih telah memberikan support, motivasi, semangat dan kebaikan kepada penulis terutama dalam masa penyusunan skripsi ini serta memberi inspirasi setiap harinya. Dan yang tak kalah penting, terimakasih sudah meyakinkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.

17. Aisyah Ayudia Inara. Terimakasih karena sudah menjadi moodbooster penulis setiap harinya.
18. Laeli Naelaturrohmah dan Ghaida Tifal, terimakasih sudah menemani penulis dari zaman SMA hingga perkuliahan. Terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada disetiap penulis senang maupun sulit, memberi support dan semangat kepada penulis serta selalu senantiasa mendengarkan curahan hati penulis.
19. Indi Yustisia Pradiva dan Dhiya Atta Wirayanti, terimakasih telah menemani penulis sejak masa orientasi mahasiswa baru hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi partner belajar yang selalu mewarnai selama perkuliahan. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan dalam proses penulisan skripsi ini.
20. Kepada keluarga HTN B angkatan 2021, terimakasih untuk segala kenangan, dan canda tawa yang menghiiasi selama di bangku perkuliahan.
21. Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PPL Pengadilan Negeri Cilacap 2024 dan teman-teman KKN Mulyasari atas kontribusi serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.
22. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.
23. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Aprilyza Hanif Afifah. Atas keteguhan hati, ketekunan dan kegigihan yang telah ditunjukkan sepanjang perjalanan ini. Terima kasih karena telah terus berusaha meskipun berbagai rintangan dan tantangan menghadang serta mampu merayakan setiap pencapaian kecil sepanjang proses tersebut. Terima kasih atas kesabaran dan keberanian dalam menghadapi rasa putus asa, ketakutan, dan keraguan yang sering kali muncul selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena meskipun perjalanan ini terkadang penuh dengan kesulitan, penulis tetap tidak menyerah dan terus berusaha tanpa mengenal lelah. Pencapaian menyelesaikan skripsi ini merupakan bukti dari

komitmen dan usaha maksimal yang pantas dibanggakan, serta menjadi langkah penting dalam perkembangan diri yang harus dihargai.

Dengan demikian, penulis memberikan terimakasih atas segala dukungan do'a serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf atas semua kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri maupun untuk pembaca.

Purwokerto, 28 April 2025  
Menyatakan



**Aprilyza Hanif Afifah**  
NIM. 214110303085



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | ša   | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | ḏal  | Ḑ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad  | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | .... ‘....         | koma terbalik keatas        |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | fa'  | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Waw    | W | W        |
| هـ | ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | ya'    | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin   | Nama |
|-------|---------------|---------------|------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | <i>Fathah</i> | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | Kasrah        | I    |
| ◌ُ    | <i>Ḍammah</i> | Ḍammah        | U    |

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama                   | Huruf Latin | Nama    | Contoh | Ditulis         |
|------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan ya'</i>  | Ai          | a dan i | بينكم  | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah dan Wawu</i> | Au          | a dan u | قول    | <i>Qaul</i>     |

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Fathah + alif ditulis ā      | Contoh جاهلية ditulis <i>jahiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā        | Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>        |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī  | Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>        |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>        |

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| إجارة    | Ditulis <i>Ijarah</i>      |
| إقتصدياة | Ditulis <i>Iqtisadiyah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>ni'matullah</i> |
|-----------|----------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال    | <i>Raudah al-atfāl</i>          |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madinah al-munawwarah</i> |

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| متعددة | Ditulis <i>mutáaddidah</i> |
| عدة    | Ditulis <i>'iddah</i>      |

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

|       |                        |
|-------|------------------------|
| الحكم | Ditulis <i>al-hukm</i> |
| القرض | Ditulis <i>al-qarḍ</i> |

## 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| السَّمَاء | Ditulis <i>as-sama'</i>  |
| الطَّارِق | Ditulis <i>at- ṭāriq</i> |

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| شَيْءٌ   | Ditulis <i>syai'un</i>  |
| تَأْخُذُ | Ditulis <i>ta'khuẓu</i> |
| أَمْرٌ   | Ditulis <i>umirtu</i>   |

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*  
أَهْلُ السُّنَّةِ : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

## DAFTAR ISI

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                    | ii        |
| PENGESAHAN .....                            | iii       |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....                  | iv        |
| ABSTRAK .....                               | v         |
| MOTTO .....                                 | vi        |
| PERSEMBAHAN.....                            | vii       |
| KATA PENGANTAR.....                         | viii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....   | xii       |
| DAFTAR ISI.....                             | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....              | 1         |
| B. Definisi Operasional.....                | 15        |
| C. Rumusan Masalah .....                    | 18        |
| D. Tujuan Penelitian .....                  | 18        |
| E. Manfaat Penelitian .....                 | 19        |
| F. Kajian Pustaka.....                      | 20        |
| G. Metodologi Penelitian .....              | 23        |
| H. Sistematika Pembahasan .....             | 26        |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>       | <b>27</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas .....   | 27        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... | 32        |

|                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian di Indonesia .....                                                                                                                                    | 40        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch .....                                                                                                                                      | 50        |
| <b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 125/Pid.B/2024/PN Clp, NOMOR</b>                                                                                                                                    |           |
| <b>127/Pid.B/2024/PN Clp, DAN NOMOR 131/Pid.B/2024/PN Clp.....</b>                                                                                                                                     | <b>53</b> |
| A. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp .....                                                                                                                                                           | 53        |
| B. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp .....                                                                                                                                                           | 56        |
| C. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp .....                                                                                                                                                           | 58        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                               | <b>62</b> |
| A. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp,<br>127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan<br>Negeri Cilacap yang menyebabkan disparitas. ....           | 62        |
| B. Analisis Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp,<br>Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp<br>menurut Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch ..... | 72        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                              | <b>79</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                    | 79        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                          | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                               |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                                                                                                            |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aktivitas perjudian yang dilarang dalam peraturan, terutama judi online yang semakin populer saat ini, yaitu salah satu jenis kejahatan yang marak atau banyak terjadi saat ini. Perjudian merupakan permainan yang didasarkan pada keberuntungan, di mana para pemain bertaruh dengan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar atau lebih dari yang ditaruhkan. Pemenang ditentukan berdasarkan pilihan yang benar dari sejumlah opsi yang ada, dan aturan main serta jumlah taruhan telah ditetapkan sebelum permainan dimulai. Terkait dengan tindak pidana judi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Perjudian adalah setiap jenis permainan yang hasil kemenangannya ditentukan oleh gabungan antara keberuntungan dan keterampilan pemain, termasuk taruhan apa pun terkait hasil perlombaan atau permainan yang tidak melibatkan para peserta yang berkompetisi, serta semua bentuk taruhan lainnya.”

Dalam pandangan Kartini Kartono berpendapat bahwa perjudian merupakan tindakan yang direncanakan untuk melakukan pertarungan pada sesuatu yang berharga dengan pemahaman akan resiko yang ada dan harapan

---

<sup>1</sup> Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pertama (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018). hlm. 69.

tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup> Pada kasus yang saat ini tindak pidana perjudian kerap kali terjadi dan umumnya dilakukan oleh individu-individu yang telah berusia dewasa bahkan saat ini kalangan remaja pun banyak yang melakukan tindak pidana perjudian.

Pertumbuhan internet saat ini secepat perubahan budaya masyarakat modern. Internet telah menjadi wadah bagi berbagai bentuk kolaborasi dan aktivitas kreatif yang dapat dilakukan secara bebas dan tanpa batasan waktu, hal ini yang menjadikan internet sebagai sebuah budaya tersendiri yang terus berkembang dan ide-ide baru terus bermunculan. Pertumbuhan internet yang begitu cepat telah membentuk suatu ruang digital yang disebut dengan dunia maya. Meskipun memberikan banyak kemudahan, tetapi internet juga membawa berbagai tantangan, terutama bagi generasi muda atau remaja yang belum memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan pengaruh negatif dari globalisasi. Internet yang awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan justru menjadi sarana bagi sebagian masyarakat dan remaja untuk melakukan tindakan kriminal, terutama kejahatan *ciber* contohnya seperti perjudian online.<sup>3</sup> Maraknya perjudian terutama judi online telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa bahkan saat ini banyak aparat yang terkena kasus perjudian karena tergiur oleh iming-iming keuntungan cepat. Kemudahan akses ke berbagai aplikasi dan situs judi online semakin

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 56

<sup>3</sup> Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): hlm.2656. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>. Diakses pada 27 Oktober 2024 Pukul 11.00.

mempermudah mereka untuk terlibat dalam aktivitas ini.<sup>4</sup> Keterlibatan masyarakat atau mahasiswa dalam judi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari masalah keuangan seperti kesulitan mengelola uang, tekanan sosial dari teman-teman sebayanya, hingga mempunyai persepsi yang keliru tentang peluang untuk menang.

Berdasarkan data Polresta Cilacap, kasus perjudian di kota Cilacap menunjukkan jumlah tersangka sebagai berikut: tahun 2020 berjumlah 28 orang, 2021 berjumlah 43 orang, 2022 berjumlah 18 orang, 2023 berjumlah 12 orang dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 43 orang. Artinya bahwa jumlah kasus perjudian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2023 sampai 2024 kasus perjudian sangatlah melonjak. Perjudian yang sering dilakukan oleh masyarakat biasanya adalah judi kartu remi, tidak hanya itu saja masyarakat juga melakukan judi togel (Toto Gelap) atau judi online bahkan melakukan perjudian sabung ayam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, segala bentuk kejahatan perjudian merupakan model perbuatan yang jahat.<sup>5</sup> Pasal 303 dan 303 bis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan pihak yang dapat dikenai sanksi pidana atas pelanggaran tindak pidana perjudian. Pasal 303 melarang, menyediakan atau memberikan peluang untuk berjudi, berpartisipasi dalam usaha perjudian serta menjadikan aktivitas perjudian sebagai sumber penghidupan. Orang yang melakukan tindak pidana perjudian bisa dikenai hukuman penjara paling lama

---

<sup>4</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20240822/90/1793063/miris-pelajar-dan-mahasiswa-banyak-terpapar-judi-online>. Diakses pada 28 Agustus 2024 Pukul 20.30.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

sepuluh tahun atau dikenakan denda sejumlah Rp. 25.000.000,-. Namun, Pasal 303 bis mengatur mengenai praktik perjudian yang dilakukan di ruang publik atau tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat melalui publik melainkan jika dilegalkan resmi oleh pemerintah untuk mengadakan perjudian perjudian di tempat umum, larangan memanfaatkan perjudian illegal, dan pidana yang lebih berat untuk pelaku berulang (*residivis*) bagi mereka yang melakukan tindak pidana perjudian ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah sebelumnya. Sesuai dengan pasal ini, pelaku tindak pidana perjudian akan dikenai hukuman yang dapat dijatuhkan berupa penjara dengan maksimal empat tahun atau denda sebanyak Rp. 10.000.000,-.<sup>6</sup>

Namun, Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 2 mengatur tentang pelaku kejahatan judi melalui internet.<sup>7</sup> Pelaku pelanggaran tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun atau dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Hakim memiliki wewenang untuk mengawasi dan memutuskan perkara mana yang seharusnya diputuskan di pengadilan. Kebebasan hakim untuk membuat keputusan tentang perkara pidana berarti hakim dapat mengambil keputusan secara independen tanpa adanya pengaruh oleh kepentingan pihak luar, termasuk pemerintah, partai politik, atau pihak yang

---

<sup>6</sup> Handoko, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", hlm. 69.

<sup>7</sup> Handoko, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", hlm. 69.

berperkara. Inti tugas hakim adalah mengadili, mengadili berarti mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, harus memenuhi ketiga syarat teori tersebut, antara lain: keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan nilai fundamental dalam hukum. Kepastian hukum akan memberikan kepastian bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara di mata hukum serta berhak memperoleh jaminan atas perlindungan hukum. Adanya kepastian hukum akan memberikan kejelasan bagi setiap individu mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya menurut hukum. Hal ini dapat terwujud melalui pembentukan Undang-Undang yang berkualitas dan penerapannya yang konsisten oleh seluruh komponen penegak hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai aturan yang berlaku, subjek yang terikat oleh aturan tersebut, objek yang diatur, serta sanksi yang akan diberikan jika aturan tersebut dilanggar. Keadilan merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dihadapan hukum diperlakukan dengan adil tanpa melihat ras, agama, kondisi sosial, maupun latar belakang dan yang lainnya.<sup>9</sup> Menurut Gustav Radbruch, konsep keadilan tidak hanya sebatas satu pengertian. Tetapi Gustav melihat juga dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah

---

<sup>8</sup> Nimerodi Gulo, “*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018>. hlm. 216. Diakses pada 27 Agustus 2024 Pukul 21.00

<sup>9</sup> Hari Agus Santoso, “*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU*,” *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): hlm. 329, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>. Diakses pada 06 November 2024 Pukul 21.00

kesamaan perlakuan terhadap kasus yang sama atau yang serupa. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa keadilan memiliki berbagai makna, sebagai berikut:

1. Keadilan dipersepsikan sebagai suatu moral yang melekat pada individu atau sebagai cerminan kualitas personal seseorang. Keadilan subjektif (yang bersifat pribadi) yaitu pandangan kita tentang sesuatu yang adil dan yang benar. Pandangan ini muncul karena ingin mencapai keadilan yang objektif, yang mana keadilan tersebut berlaku secara umum.
2. Keadilan bersumber dari ketentuan hukum positif dan juga dari cita-cita hukum yang mendasarinya (*rechtsidee*) tentang hukum yang baik dan benar.
3. Keadilan pada dasarnya merupakan perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang. Gustav mempertahankan pendapat Aristoteles secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.<sup>10</sup>

Yang mana keadilan distributif menyangkut keadilan yang menuntut agar setiap individu memperoleh haknya secara proporsional. Dengan kata lain, keadilan dianggap tercapai ketika setiap orang menerima hak yang sesuai dengan porsinya. Keadilan distributif berkaitan dengan penetapan hak serta pembagian hak yang adil antara masyarakat dan negara, yang berarti apa yang seharusnya diberikan negara kepada warganya. Sedangkan keadilan komutatif

---

<sup>10</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm. 558-559. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Diakses pada 06 November 2024 Pukul 20.00.

yaitu keadilan yang berkaitan dengan penentuan hak yang adil di antara individu atau pihak-pihak yang setara, baik secara fisik maupun non-fisik tanpa mempertimbangkan jasa atau prestasi yang telah dilakukan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, keadilan komutatif menuntut perlakuan yang sama terhadap setiap orang, termasuk dalam hal hak milik dan kewajiban serta penerapan sanksi atau hukuman yang setimpal jika terjadi pelanggaran.

Hukum semata-mata bertujuan untuk menciptakan keadilan. Menurut pandangan Gustav Radbruch tujuan hukum yang terakhir yaitu kemanfaatan hukum. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang tujuannya bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga membawa kebaikan dan keuntungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Adanya hukum semata tidak cukup jika tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum yang baik harus memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemanfaatan hukum harus tercermin dalam setiap putusan pengadilan, sehingga mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keputusan yang baik tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas semata, melainkan juga harus memiliki dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab hakim mencakup pengambilan keputusan yang tidak hanya memenuhi kepentingan para pihak dalam sengketa, melainkan juga memberikan kontribusi positif bagi kepentingan umum. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan secara teliti agar aspek-aspek kemanfaatan yang dapat timbul dari setiap putusan

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 120–21, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>. Diakses Pada 07 Juni 2025 Pukul 10.36.

yang ditetapkan atau diambil. Hakim tidak hanya harus memperhatikan apa yang tertulis dalam Undang-Undang ketika mereka menerapkannya, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dan keuntungan yang ingin dicapai, baik bagi masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bersengketa. Putusan hakim yang baik merupakan putusan yang mampu memulihkan kembali tatanan sosial yang terganggu akibat sengketa.<sup>12</sup>

Jadi, dari tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch semuanya berkaitan dengan penelitian peliti yaitu penelitian tentang disparitas. Yang mana putusan hakim, *Pertama*, kepastian hukum yaitu keputusan hakim harus mengikuti aturan yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun. *Kedua*, keadilan hukum berarti setiap putusan hakim harus diberi perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam perselisihan tanpa memihak siapa pun. *Ketiga*, kemanfaatan hukum menekankan bahwa putusan hakim bukan hanya menyelesaikan sengketa antara dua pihak saja tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Salah satu tanda bahwa putusan hakim berkualitas tinggi dan lembaga peradilan berjalan profesional adalah ketika kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan dapat diukur dari sejauh mana putusan yang dihasilkan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum.<sup>13</sup> Terdapat hubungan yang erat antara

---

<sup>12</sup> Katrin Wulandari Mo'o, Fenty U. Puluhulawa, And Jufryanto Puluhulawa, "Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): hlm. 620, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.838>. Diakses pada 29 Agustus 2024 Pukul 10.00.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 291.

putusan pengadilan dan kualitas seorang hakim. Putusan yang berkualitas tinggi merupakan cerminan dari seorang hakim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi. Dalam memutuskan perkara, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah disparitas yang mana dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis atau non-yuridis. Disparitas pidana adalah suatu kondisi dimana terdapat perbedaan dalam memberikan hukuman untuk pelaku kejahatan yang sama atau sejenis, tanpa adanya alasan yang jelas dan sah secara hukum. Hal ini dapat terjadi baik pada pelaku tunggal maupun pelaku bersama dan seringkali disebabkan oleh hal-hal di luar pertimbangan regulasi semata yang tanpa adanya dasar hukum yang kuat untuk membenarkan perbedaan tersebut.<sup>14</sup>

Banyak hal yang bisa menyebabkan hakim memberikan hukuman berbeda-beda dalam perkara yang serupa atau yang hampir mirip yang disebut dengan Disparitas Pidana. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi masalah disparitas pidana, antara lain diskresi hakim, rentang pidana yang luas dalam undang-undang, dan kurangnya standar yang jelas dalam perumusan sanksi pidana. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi, pada akhirnya hakimlah yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan atau menentukan hukuman sehingga keputusan hakim menjadi faktor penentu terjadinya disparitas.

Dalam proses peradilan pidana, hakim dihadapkan pada banyak pertimbangan.

---

<sup>14</sup> Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018>, hlm. 216. Diakses pada 27 Agustus 2024 Pukul 21.00.

Salah satunya yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar pelaku kejahatan yang sama mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Namun, kenyataannya dilapangan menunjukan masih banyak terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim melalui putusannya, meskipun kasusnya sama. Ini dapat dilihat dari beberapa putusan yang hendak diangkat oleh penulis dalam riset ini, yang menunjukan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut.

Dalam penelitian ini menemukan adanya variasi yang signifikan dalam penerapan hukuman pidana atas kejahatan perjudian berdasarkan putusan nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp.<sup>15</sup> Terdakwa melakukan judi togel hongkong diteras belakang sebuah rumah di Jalan Armada RT 04/07 Desa Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sekitar pukul 20.15 dengan cara masuk kesitus dewatogel lalu terdakwa memasukan nomer togel yang dipesan dan kemudian membayar dengan aplikasi dana selanjutnya nomer togel dipasang oleh terdakwa. Dan terdakwa juga melayani pemasangan judi togel tersebut, terdakwa terlibat dalam aktivitas perjudian togel hongkong yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang dan hanya untuk senang-senang dan untuk mencari uang atau mencukupi kebutuhan hidup terdakwa. Selanjutnya, penuntut umum mengajukan dakwaan dengan opsi alternatif, yaitu *pertama* melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan yang *kedua* pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

---

<sup>15</sup> Salinan Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/Pn Clp.

Setelah mempertimbangkan, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam bulan berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Serta hal yang membebankan yaitu perilaku terdakwa yang merupakan penyakit masyarakat yang sulit disembuhkan, yang menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk bekerja sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya, serta bersikap sopan dan tertib selama proses persidangan berlangsung, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa baru pertama kali melakukan judi togel tersebut.

*Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.*<sup>16</sup> Yang mana terdakwa melakukan judi jenis Timik-Timik atau song di dalam rumah yang berada di Jalan Trancang No.18 RT 02 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sekitar pukul 00.30 dan terdakwa memberikan kesempatan permainan judi kepada saksi-saksi dan melakukan perjudiannya itu salah satu pemain mengacak kartu remi dan diletakkan ditengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 kartu selesai menyusun kartu, para pemain menurunkan satu kartu seri dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya. Terdakwa melakukan jenis timik-timik itu melanggar ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Selain itu, perjudian yang diselenggarakan oleh pelaku tersebut bersifat untung-untungan dan untuk

---

<sup>16</sup> Salinan Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/Pn Clp.

mencari uang atau untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa. Penuntut umum kemudian mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, *pertama* melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana dan yang *kedua* pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara. Setelah diputuskan, hakim menjatuhkan pidana empat bulan penjara dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Dengan hal yang membebaskan yaitu perilaku terdakwa tidak sejalan dengan strategi negara untuk memerangi perjudian sedangkan hal yang menjadikan keringanan yaitu selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali tindakannya, dan bernjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Pelaku juga tidak pernah dipidana.

*Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp.*<sup>17</sup> Yang mana terdakwa melakukan judi togel hongkong diteras rumah terdakwa di Jalan Perkutut RT 02 RW 07 Desa Banjing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sekitar pukul 19.30 dan terdakwa juga menerima titipan dari para pemasang yang menitip taruhan judi togel hongkong kepada terdakwa. Dengan cara mengakses ke situs judi online “luna togel” kemudian terdakwa memasukan pasangan nomor undian judi jenis hongkong para pemain judi, jika angka yang dipilih oleh terdakwa cocok dengan angka yang diumumkan oleh bandar maka dianggap pemenangnya. Terdakwa melakukan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah, terdakwa juga menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja dan untuk mencari uang atau

---

<sup>17</sup> Salinan Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/Pn Clp.

mencukupi kebutuhan hidup terdakwa. Penuntut umum kemudian mendakwa pelaku dengan dakwaan satu, yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan dihukum penjara selama satu tahun enam bulan. Hakim memutuskan pelaku dipidana penjara selama satu tahun dua bulan dengan pasal 303 ayat (1) ke 2. Hal yang membebankan yaitu tindakan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan perilaku terdakwa termasuk dalam kategori penyakit masyarakat sementara itu hal yang menjadikan keringanan terdakwa adalah bahwa terdakwa menunjukkan perilaku yang baik sepanjang persidangan, mengakui perbuatannya, dan merasa menyesal atas semua tindakannya, serta memastikan untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Berdasarkan 3 (tiga) putusan diatas, peneliti menyimpulkan persamaan dan perbedaan dari tiga putusan tersebut. Persamaannya yaitu *Pertama*, terdakwa sama-sama melakukan perjudian pada malam hari di rumahnya. *Kedua*, terdakwa memberikan kesempatan ke orang lain atau khalayak umum untuk melakukan perjudian. *Ketiga*, tidak memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa dan melakukan perjudian secara sengaja. *Keempat*, terdakwa melakukan judi untuk mencari uang agar kebutuhan hidupnya tercukupi. Sedangkan perbedaannya yaitu *Pertama*, dari jenis judi yang digunakan Terdakwa (Putusan No. 125/Pid.B/2024/PN Clp dan No. 131/Pid.B/2024/PN Clp Terdakwa menggunakan judi togel berjenis hongkong sedangkan Putusan No.

127/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa menggunakan judi berjenis timik-timik atau Song). *Kedua*, adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh majelis hakim (Putusan No. 125/Pid.B/2024/PN Clp dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, No. 127/Pid.B/2024/PN Clp dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dan No. 131/Pid.B/PN Clp dikenakan hukum penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan). Setelah peneliti menyimpulkan persamaan dan perbedaan dari tiga putusan diatas, peneliti semakin tertarik untuk meneliti adanya disparitas putusan hakim. Bahwasanya kenapa ada perbedaan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa padahal terdakwa sama-sama melakukan perjudian dan terdakwa memungkinkan orang lain untuk bermain atau berpartisipasi dalam kejahatan judi tersebut di malam hari dan dirumah terdakwa.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana selanjutnya dapat menimbulkan situasi di mana fungsi hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kehilangan legitimasinya karena prinsip keadilan tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan pandangan atau persepsi di masyarakat bahwa penjatuhan sanksi pidana lebih didasarkan pada faktor subjektivitas hakim daripada objektivitas hakim dan hukum hanya berlaku bagi sebagian orang. Perbedaan hukuman dalam berbagai kasus disebabkan oleh perbedaan pertimbangan hakim. Hakim seringkali mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah pelaku pernah melakukan kejahatan sebelumnya, apakah pelaku menyesal, dan usia pelaku. Jika pelaku belum pernah melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya dan

masih muda maka hakim cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan. Akibatnya, meskipun pelaku tindak pidana melakukan kasus yang serupa, tetapi putusan yang diberikan oleh hakim bervariasi tergantung pada pertimbangan hakim terdapat faktor-faktor yang meringankan penjatuhan sanksi pidana tersebut.

Penelitian ini, yang berpusat pada perbedaan keputusan hakim mengenai tindak pidana perjudian ini, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Bahkan, akan memberikan informasi bagi masyarakat atau pembaca yang membawa penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat berkeinginan untuk mengamati, menelaah, dan mengetahui dengan seksama apakah putusan pengadilan di Indonesia sudah memberikan kemanfaatan bagi seluruh orang, menimbang adanya kekuasaan peradilan yang menyebabkan ketimpangan dalam hukuman pidana.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya oleh penulis, penulis akan mempelajari atau meneliti pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hakim memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan perjudian, yang akan dijelaskan melalui skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap)”.

## **B. Definisi Operasional**

Dengan memberikan keterangan mengenai istilah yang digunakan dalam penamaan penelitian, penulis menguraikan beberapa kata yang perlu

dijelaskan dari judul tersebut. Mengingat pentingnya ketepatan dalam memahami konsep penelitian untuk menghindari kekeliruan, kesalahpahaman, dan salah pengertian. Dengan dijelaskan maka pembaca akan jelas arah yang dimaksud penulis dari penelitian ini.

### 1. Disparitas

Disparitas adalah kondisi dimana hakim memberikan hukuman yang berbeda terhadap kejahatan yang sama atau mirip tanpa adanya alasan yang jelas. Akibatnya, orang yang melakukan kejahatan yang sama jenis hukuman yang dijatuhkan bergantung pada keputusan hakim.<sup>18</sup>

### 2. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan akhir yang dibuat oleh pengadilan tentang masalah hukum yang diperkarakan oleh dua atau lebih.. Karena sifatnya yang menyelesaikan perselisihan, maka putusan ini sering disebut sebagai putusan konstensional. Istilah “*jurisdictosa contentiosa*” sendiri merujuk pada wewenang pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang bersifat kontensional atau penuh perselisihan. Putusan hakim adalah wujud pelaksanaan wewenang yang melekat pada hakim sebagai bagian dari fungsi resminya sebagai pejabat negara. Hakim memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir dalam suatu perkara setelah melalui proses persidangan.<sup>19</sup> Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mempertimbangkan aspek legalitas, keadilan, dan kemaslahatan umum.

<sup>18</sup> Muladi Barda Nawawi Arief, “Pidana dan Pemidanaan.” (1984).

<sup>19</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*,” *Hukmy : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>. Diakses pada 28 Agustus 2024 Pukul 21.00.

Aspek legalitas merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan aspek keadilan serta kemaslahatan umum mengenai nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Tindak Pidana Perjudian

Tindak Pidana Perjudian merupakan tindakan melakukan pertarungan uang atau barang dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana hasil akhirnya ditentukan oleh keberuntungan atau tebakan yang benar.<sup>21</sup> Para pelaku perjudian umumnya melakukan tindakan pidana tersebut karena termotivasi oleh keinginan untuk melipat gandakan jumlah uang mereka yang dipertaruhkan pada awalnya. Tindak pidana perjudian ini di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 dan 303 bis.

### 4. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun, ketiga tujuan ini seringkali sulit dicapai secara bersamaan. Oleh karena itu, Radbruch menyusun suatu urutan prioritas yaitu keadilan berada di urutan pertama, kepastian, dan yang terakhir kemanfaatan hukum. Artinya, ketika terdapat pertentangan antara ketiga nilai tersebut, keadilan harus diutamakan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, *"Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat,"* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 109.

<sup>21</sup> Panca Sarjana Putra Hermansyah, Mustamam, *"Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," Jurnal Meta Hukum 2 (2023):* hlm. 118. Diakses pada 24 November 2024 Pukul 19.00.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, *"Teori Hukum Pancasila," Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952, 2024.*

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyusun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap yang menyebabkan disparitas pidana?
2. Bagaimana disparitas pidana dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap menurut Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian, tujuan penelitian yang dimaksud oleh penulis, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian dapat terjadi di Pengadilan Negeri Cilacap pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp.
2. Untuk menganalisis aspek terjadinya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di

Pengadilan Negeri Cilacap dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diinginkan oleh penulis dari hasil penelitian ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari riset ini tidak hanya menyampaikan penjelasan dasar tetapi juga memperdalam pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Temuan-temuan yang diperoleh dapat menjadi rujukan penting bagi mahasiswa syariah terutama prodi Hukum Tata Negara serta para akademisi dan praktisi hukum untuk menggali lebih dalam mengenai topik penelitian ini. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin memahami dinamika dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, lingkungan akademis, dan masyarakat luas. Temuan-temuan yang diperoleh dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori Hukum Tata Negara dan menjadikan rujukan untuk mahasiswa syariah terutama mahasiswa prodi Hukum Tata Negara dalam melanjutkan penelitian seterusnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepastian hukum yang lebih adil dan meningkatkan kualitas putusan peradilan di Indonesia.

## F. Kajian Pustaka

Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis karya ilmiah sebelumnya berdasarkan telaah pustaka terdahulu. Dengan mengkaji berbagai karya tulis atau karya ilmiah seperti pada skripsi, jurnal, dan yang lainnya dengan tujuan agar menemukan perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari *plagiarisme*. Untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dalam penelitian, penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi karya Itca Toys Alyamabra yang membahas tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana perjudian.<sup>23</sup> Judul penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu membahas perbedaan putusan hakim dalam tindak pidana perjudian. Selain itu perbedaannya berfokus pada subjek penelitian, penulis memilih Pengadilan Negeri Cilacap, penulis dalam penelitiannya menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan disparitas dalam putusan saat menjatuhkan sanksi pidana, dan peneliti membahas disparitas putusan hakim dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch.
2. Skripsi karya M. Alvicki Munthe yang membahas tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.<sup>24</sup> Kesamaan dalam judul penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai disparitas putusan hakim. Sedangkan perbedaannya terletak

---

<sup>23</sup> Itca Toys Alyamabra, "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*", 2014.

<sup>24</sup> M Alvicki Munthe, "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)*", Skripsi, 2022.

pada tindak pidananya yang mana skripsi karya M. Alvicki Munthe ini membahas disparitas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sedangkan peneliti membahas tentang disparitas tindak pidana perjudian, peneliti memilih Pengadilan Negeri Cilacap, membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan hakim, dan peneliti membahas disparitas putusan hakim dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch.

3. Skripsi karya Ardan Pardani yang membahas tentang disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba.<sup>25</sup> Persamaan penelitian penulis adalah sama-sama membahas disparitas putusan hakim atau perbedaan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada tindak pidananya yang mana skripsi karya Ardan Pardani ini membahas disparitas tindak pidana narkoba sedangkan peneliti membahas tentang disparitas tindak pidana perjudian, peneliti memilih Pengadilan Negeri Cilacap. Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas hal-hal yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.
4. Jurnal Pranata Hukum karya HM. Siregar yang membahas tentang analisis disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana

---

<sup>25</sup> Ardan Pardani, "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)*," Skripsi, 2024.

perjudian.<sup>26</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas disparitas putusan hakim pada kejahatan perjudian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya. Sedangkan perbedaan dengan jurnal tersebut dengan skripsi peneliti adalah peneliti membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan hakim, peneliti juga membahas pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perspektif teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

5. Jurnal karya Siti Ida Husniati, Kamarusdiana, Yassardin yang membahas tentang Disparitas Putusan Hakim dalam Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqāsīd Alsyarīah.<sup>27</sup> Persamaan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang disparitas dan membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang mana jurnal ini membahas putusan tentang penentuan hak asuh anak dalam perceraian sehubungan dengan ibu yang keluar dari agama. sedangkan peneliti membahas Putusan tentang tindak pidana perjudian. Dan dapat dilihat lagi bahwa perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah subjek penelitian, peneliti memilih Pengadilan Negeri Cilacap dan peneliti menganalisis pertimbangan hakim yang mempengaruhi terjadinya disparitas dalam putusan hakim berdasarkan teori tujuan hukum yang

---

<sup>26</sup> HM. Siregar, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian” Jurnal Pranata Hukum 9, no. 1 (2014): 72–78. Diakses pada 29 Agustus 2024 Pukul 09.00.

<sup>27</sup> Siti Ida Husniati, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqāsīd Al - Syarīah ( Studi Putusan Nomor 2800 / Pdt . G / 2018 / PA . Jb Dan Putusan Nomor 0679 / Pdt . G / 2020 / PA . Klt ),” Journal of Islamic Studies and Humanities 9, no. 1 (2024): 39–63. Diakses pada 27 Oktober 2024 Pukul 10.00.

dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sementara dalam jurnal ini digunakan pendekatan Maqasid al-syariah.

## G. Metodologi Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini, metode dan pendekatan penelitian memiliki peran penting dalam penelitian ilmiah. Dengan menggunakan metode dan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh data yang tepat untuk penelitian sesuai yang diharapkan. Penulis melakukan penelitian terhadap karya sebelumnya dengan menggunakan analisis literatur yang sudah ada.

Metode penelitian adalah cara utama peneliti mencapai tujuan dan menemukan solusi masalah. Untuk mencapai tujuan penulis, langkah-langkah yang diambil dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi pustaka, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka karena penyusunan skripsi ini didasarkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat secara hukum dan berfungsi untuk mendorong kepatuhan, seperti perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Jenis bahan hukum

---

<sup>28</sup> Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.5.

primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap, KUHP Pasal 303 tentang Perjudian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan obyek penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan literatur yang memberikan penjelasan tentang hukum primer yang dapat berisi literatur ilmu hukum, karya ilmiah praktisi hukum, dan referensi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>29</sup>

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Alasan putusan atau "*ratio decidendi*" adalah aspek ini memegang peranan penting dalam pendekatan kasus karena menjadi landasan hukum yang menjadi landasan putusan tersebut atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Tujuannya yaitu untuk memahami alasan-alasan hukum yang mendasari putusan tersebut, baik untuk kepentingan praktik hukum maupun pengembangan ilmu hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020): hlm. 60.

<sup>30</sup> Nur Solikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm, 59.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan metode pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Data dikumpulkan melalui tahapan analisis terhadap berbagai literatur, seperti buku, artikel, laporan, dan arsip. Tujuannya yaitu memperoleh data yang tepat dan sesuai guna mendukung proses penelitian yang sedang berlangsung.<sup>31</sup>

Peneliti memperoleh beragam data yang relevan yang dijadikan bahan penelitian termasuk salinan putusan dengan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap sebagai hasil keputusan yang berhubungan dengan kasus pidana perjudian.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis data deskriptif. Tujuannya untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang subjek penelitian.<sup>32</sup> Selain itu, juga bertujuan untuk mengolah data yang sudah terkumpul, sehingga penulis dan pembaca dapat memperoleh informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut meliputi kronologi perkara, pertimbangan hukum yang diambil hakim, serta landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penetapan putusan oleh Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/PN Clp.

---

<sup>31</sup> Syafrida Hafni Sahir, "*Metodologi Penelitian*", (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022) hlm. 46.

<sup>32</sup> Ajak Rujakat, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 1.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan penelitian ini tercapai dan analisis dalam penelitian ini lebih terstruktur, penulis menyusun penelitian ini secara sistematis untuk menghasilkan hasil yang optimal. Penelitian ini dibagi terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Bab ini berisikan pendahuluan. Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Bab ini berisi teori dan tinjauan umum tentang disparitas, putusan hakim, tindak pidana perjudian dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Bab ini menguraikan konsep dan tinjauan umum serta pandangan dari para ahli hukum, meliputi dasar teori yang digunakan untuk menguraikan disparitas pidana serta kejahatan perjudian.

BAB III. Bab ini berisikan tentang deskripsi putusan, penulis akan menguraikan putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp tentang tindak pidana perjudian.

BAB IV. Bab ini memuat hasil analisis tentang pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp dan disparitas menurut Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

BAB V. Penutup, saran dan kesimpulan untuk penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas

Dalam konteks hukum pidana, Barda Nawawi Arief dan Muladi memberikan penjelasan bahwa disparitas pidana merujuk pada ketidaksetaraan penerapan hukuman terhadap pelaku pidana yang melakukan tindak pelanggaran serupa atau dengan tingkat bahaya yang sebanding.<sup>33</sup> Disparitas ini terjadi ketika hukuman yang dijatuhkan berbeda meskipun perbuatan yang dilakukan memiliki kesamaan, baik dari segi jenis tindak pidana maupun tingkat bahaya yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum atau alasan yang jelas untuk membenarkan perbedaan tersebut sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi dan Muladi, terpidana yang menjadi korban dari kesalahan peradilan (*judicial caprice*) akan dianggap sebagai individu yang tidak menghormati hukum setelah membandingkan hukumannya, sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri menjadi tidak tercapai. Dictionary black's law menyatakan, "*disparity is inewuality or a difference in quantity or quality between two or more things*".<sup>34</sup> Dengan kata lain, disparitas merupakan ketidakseimbangan atau perbedaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas antara dua atau lebih hal yang dibandingkan. Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan pendapatnya mengenai konsep disparitas pidana muncul dalam sistem penegakan hukum sebagai akibat dari adanya kenyataan atau

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 56.

<sup>34</sup> A Bryan Garner, "*Black's Law Dictionary*" (St Paul, 1999), hlm. 482.

realitas yang menunjukkan perbedaan dalam pemberian hukuman. Disparitas ini tidak hanya merupakan fenomena yang terjadi dalam praktik hukum, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dengan prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan. Dari sudut pandang sosiologis, disparitas pidana seringkali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai tanda adanya ketidakadilan sosial (*societal justice*), yang mana masyarakat merasa bahwa hukum tidak dijalankan secara merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, yang menciptakan ketimpangan dalam pemidanaan terhadap orang yang terlibat dalam tindak pidana yang serupa.

Disparitas dalam konteks hukum pidana sendiri dapat dimaknai sebagai pemberian hukuman yang berbeda kepada terpidana dalam perkara yang serupa atau dapat juga berlaku pada perkara dengan tingkat kejahatan yang serupa, baik dilakukan bersama-sama maupun sendiri. Dalam ranah profesi kehakiman, disparitas dalam penjatuhan putusan memang merupakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang yang memungkinkan hakim untuk menyelesaikan perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku, meskipun hal itu dapat menyebabkan perbedaan keputusan antara kasus yang berbeda. Pada dasarnya, kewenangan ini diberikan kepada hakim sebagai bentuk respons terhadap kenyataan bahwa setiap perkara memiliki fakta-fakta yang berbeda sebagaimana terungkap dalam proses persidangan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, terdapat beberapa kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi disparitas pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Disparitas terhadap tindak pidana yang sama;
2. Disparitas terhadap kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan yang sama;
3. Perbedaan hukuman yang diputuskan oleh suatu Majelis Hakim;
4. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berlainan terhadap tindak pidana yang serupa.

Perbedaan sanksi pidana terjadi sebab hakim memberikan variasi dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan tindakan sejenis atau sejenis. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim ini mencerminkan peran penting hakim dalam menciptakan disparitas, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa keberadaan hakim sangat mempengaruhi timbulnya ketidaksetaraan dalam ppidanaan. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana yang disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya:<sup>36</sup>

1. Kebebasan Hakim;
2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Latar belakang terdakwa;
4. Akibat perbuatan terdakwa;

---

<sup>35</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *“Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia”*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 107.

<sup>36</sup> Yusmadi, *“Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana,”* Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 89–97, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.215>. Diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 21.00.

5. Tujuan Pidanaan;
6. Sikap Terdakwa di Persidangan.

Disparitas mencerminkan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim terhadap pihak-pihak yang mencari keadilan. Secara umum, masyarakat memiliki kecenderungan untuk membandingkan berbagai putusan hakim dan menyimpulkan bahwa terdapat disparitas dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan dalam putusan hukuman di Indonesia kerap dikaitkan sebagai akibat dari kebebasan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, sistem pidana yang diatur dalam undang-undang terutama dalam hal penetapan batas maksimal sanksi pidana turut mempengaruhi terjadinya disparitas hukuman.

Proses pemutusan perkara harus dilakukan oleh hakim tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak luar, baik individu, kelompok maupun lembaga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum serta prinsip keadilan yang hidup dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Ini bertujuan untuk menjamin bahwasannya keputusan yang diambil hakim harus sesuai dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan hakim. Hakim juga berkewajiban untuk mempertimbangkan aspek baik dan buruk dalam diri terdakwa. Disparitas dalam putusan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun pada akhirnya,

hakim memegang peranan penting dalam menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Misalnya, apabila dua orang melakukan tindak pidana penadahan dengan cara yang serupa dan hasil yang hampir sama meskipun hakim mengacu pada Pasal 480 KUHP yang sama mereka bisa mendapatkan hukuman yang berbeda.

Perbedaan penjatuhan hukuman ini dapat membawa dampak yang besar karena di dalamnya ada keseimbangan yang sulit antara hak kebebasan pribadi dan kekuasaan negara dalam menetapkan hukuman. Hal ini mencerminkan ketegangan antara perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan pribadi dan hak negara sebagai bagian dari sistem hukum untuk menegakan keadilan serta memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Ketidakseimbangan dalam penjatuhan hukuman dapat mengganggu prinsip keadilan dan menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Menurut Kennedy dan Nawawi, terjadinya disparitas pidana menimbulkan akibat, sebagai berikut:

1. Menciptakan persepsi negatif atau ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
2. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
3. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
4. Menghambat proses evaluasi dan perbaikan atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Masyarakat dan terpidana yang merasa terdampak oleh ketidakwajaran keputusan hakim karena disparitas, hal tersebut dapat membuat mereka kehilangan rasa hormat terhadap hukum secara umum, serta terhadap upaya rehabilitasi khususnya. Menurut Wolf Middensorf, efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan bergantung pada tiga aspek penting, yaitu perumusan undang-undang yang baik, penegakan hukum yang tegas dan cepat, serta pemidanaan yang dilakukan secara adil dan konsisten.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

Seorang hakim menjatuhkan putusan ketika ia melaksanakan tugasnya yang diberi wewenang memberikan sebuah keputusan resmi dalam sebuah perkara. Sebagai individu yang memegang kedudukan hukum, hakim memiliki otoritas untuk menilai, memeriksa, dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan dalam persidangan. Kewenangan ini diberikan karena hakim menjalankan tugasnya dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, yang diamanatkan untuk menegakan hukum dan memberikan keputusan yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan hakim memiliki legitimasi hukum dan mengikat semua pihak yang terlibat untuk menaati ketentuan dalam perkara tersebut.

Suatu putusan dapat digunakan untuk menuntaskan permasalahan atau perkara hukum yang mencakup keterlibatan dari kedua pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, putusan berfungsi sebagai keputusan resmi yang mengakhiri proses peradilan antara para pihak yang bersengketa. Putusan

---

<sup>37</sup> Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Hukum Respublica 17, no. 1 (2017): 89, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>. Diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 21.30.

tersebut merupakan bentuk pernyataan tertulis yang memuat hasil keputusan hakim setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim dalam membuat putusan selain berdasarkan Undang-Undang, hakim juga berdasarkan keyakinan (pertimbangan subyektif) yang dinamai teori pembuktian negatif atau “*Negative Wettelijk Bewijstheorie*” yaitu penggabungan antara sistem pembuktian secara objektif dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim semata. Menurut B. Bosch-Kemper, teori ini menghendaki dua syarat utama, sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman pidana jika ia memperoleh keyakinan melalui alat bukti yang sah bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan tersebut;
2. Hakim hanya boleh menetapkan kesalahan terdakwa apabila terdapat bukti minimal yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Jika bukti minimal tersebut terpenuhi, maka hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah.

Putusan ini akan dibacakan dan diumumkan di dalam persidangan oleh hakim sebagai bagian dari proses formal hukum, dimaksudkan guna mewujudkan kepastian hukum dan meredakan konflik yang terjadi antara kedua belak pihak dalam perkara ini.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 592, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>. Diakses Pada 06 Juni 2025 Pukul 23.13.

<sup>39</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>. Diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 22.00

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

“Seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana apabila pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah, meyakini bahwa orang tersebut benar-benar bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya”

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim tidak hanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, namun hakim juga diberikan kebebasan untuk menetapkan putusan yang dinilai adil menurut nurani dan persepsi keadilannya. Penentuan pidana tidak semata-mata merupakan hasil dari analisis hukum, karena analisis hukum hanya digunakan sampai tahap menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Setelah terbukti bersalah, besar hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada penilaian hakim yang didasarkan pada suara hati dan nilai-nilai keadilan yang dianutnya.<sup>41</sup>

Terdapat berbagai bentuk putusan hakim, seperti:<sup>42</sup>

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>41</sup> Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 167.

<sup>42</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Jurnal Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 82–90. Diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 22.35

didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan cara yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dijatuhi putusan bebas”.

## 2. Putusan Lepas (*Ontslag*)

Putusan lepas menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Artinya, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan, namun tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang dipersyaratkan sebagai suatu tindak pidana. Terkait hal tersebut, terdakwa tidak dikenai lagi tuntutan hukum apapun yang ada terkait dengan perbuatan tersebut.

## 3. Putusan Pemidanaan

Dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, diatur tentang putusan pemidanaan yang menjelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Keputusan hukuman ini berarti bahwa setelah pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan sesuai dengan tuduhan yang diajukan, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Andre G. Mawey, ”Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”.

#### 4. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan penetapan hakim yang menyelesaikan konflik hukum pada tingkat pengadilan. Putusan akhir ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

##### a. Putusan Condemnatoir

Putusan jenis condemnatoir memberikan perintah kepada pihak yang gagal memenuhi tanggung jawab atau memenuhi prestasi yang ditentukan dalam kasus.<sup>44</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan condemnatoir merujuk pada jenis keputusan yang menegaskan bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sebagai sanksinya, terdakwa dijatuhi sanksi yang diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam sistem peradilan untuk mencapai tujuan memberikan efek jera, yakni agar terdakwa maupun masyarakat umum merasa takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

##### b. Putusan Constitutif

Putusan ini merupakan keputusan yang merubah atau membentuk kondisi hukum yang baru. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>45</sup>, putusan constitutive merupakan jenis putusan yang memiliki karakteristik utama dalam menciptakan atau membentuk status hukum yang baru bagi individu atau para pihak yang berperkara dalam suatu sengketa

---

<sup>44</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo Finallisa, Widhi Handoko, "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>. Diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 23.00.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.

dengan kata lain putusan ini tidak hanya berfungsi untuk menyatakan atau mengakui keadaan hukum yang sudah ada, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mengubah hubungan hukum yang sebelumnya tidak ada. Misalnya, perceraian, pengangkatan wali, penetapan pengampuan, deklarasi pailit, pembatalan kontrak, dan lain-lain.

### c. Putusan Declatoir

Putusan declatoir merupakan keputusan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau menyatakan status hukum suatu hal yang sah. Keputusan ini memuat pernyataan bahwa suatu keadaan hukum tertentu yang dimohonkan untuk disahkan atau diakui, di dalamnya terkandung pengakuan terhadap suatu hak atau prestasi tertentu yang memiliki implikasi hukum.<sup>46</sup> Sebagai contoh, menyebutkan bahwa anak yang dipermasalahkan adalah anak yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah.

Menurut Mackenzie, dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, hakim mempertimbangkan beberapa teori pendekatan, seperti berikut ini:<sup>47</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini mengacu pada terciptanya keselarasan antara ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara. Misalnya,

<sup>46</sup> Rezky Apdina Arzani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi*”, Akmen Jurnal Ilmiah 15, no. 2 (2018): 247–56. Diakses pada 26 Februari 2025 Pukul 23.30

<sup>47</sup> Ahmad Rifa'i, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum, perlindungan terhadap hak terdakwa, hak korban, serta hak dan kewajiban penggugat dan tergugat..

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penetapan putusan oleh hakim mencerminkan penggunaan diskresi atau wewenang yudisial yang dimilikinya. Sebagai bentuk pelaksanaan diskresi, hakim menetapkan putusan yang disesuaikan dengan keadaan konkret serta ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana maupun dalam perkara perdata. Dalam proses penjatuhan putusan, hakim akan mempertimbangkan keadaan dari pihak-pihak yang terlibat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa dan penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni diterapkan melalui insting atau intuisi hakim, yang lebih mengandalkan pengalamannya daripada sekedar pengetahuan

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Teori ini mengedepankan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dalam keputusan hakim. Pendekatan ini berfungsi sebagai peringatan bahwa dalam memutuskan perkara, hakim tidak boleh hanya mengandalkan instuisi atau insting semata, tetapi harus didukung dengan pengetahuan hukum yang mendalam serta wawasan

keilmuan hakim yang luas dalam menangani perkara sedang diputuskan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan faktor penting yang dapat membantu dalam menangani perkara yang dihadapinya setiap hari. Dengan pengalaman tersebut, hakim dapat memahami berbagai aspek hukum pidana maupun perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan substansi perkara yang dipersengketakan kemudian mengidentifikasi ketentuan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pengambilan putusan. Dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hakim harus dilandasi oleh tujuan yang tegas untuk menegakkan supremasi hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

f. Teori Kebijakan

Teori ini berfokus pada peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang melibatkan anak di pengadilan dengan menitikberatkan pada pentingnya penanaman nilai-nilai fundamental, seperti rasa cinta terhadap tanah air, semangat kebangsaan dan prinsip-prinsip kekeluargaan. Penanaman nilai-nilai tersebut dipandang

esensial dalam proses pembentukan karakter anak. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, serta memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya terletak pada orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan keluarga secara luas. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi individu yang berdaya guna, baik bagi keluarga, lingkungan sosial, maupun bangsa dan negara.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian di Indonesia**

Judi yang juga dikenal sebagai permainan “judi” atau “perjudian”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu bentuk permainan yang melibatkan pertarungan uang. Secara lebih rinci, judi merupakan aktivitas di mana individu menaruh sejumlah uang yang dipertaruhkan dalam suatu permainan yang bergantung pada unsur keberuntungan, dengan maksud untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang nilainya melebihi jumlah yang dipertaruhkan. Dalam perjudian, keputusan dan hasil permainan tidak ditentukan oleh keterampilan tetapi lebih bergantung pada faktor keberuntungan atau takdir yang membuatnya sangat bergantung.<sup>48</sup>

Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai disertai pemahaman terhadap resiko yang mungkin terjadi serta adanya

---

<sup>48</sup> Poerwadarminta., “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

keinginan dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan.<sup>49</sup> Dalam bahasa arab istilah “judi” kerap dikaitkan dengan sebutan “maysir” (مايسر) dalam bahasa Arab. “Maysir” bersumber dari kata al-yasr (اليسر) yang dalam arti bahasa tersebut “sesuatu yang wajib bagi pemiliknya”, dan dari kata “Al-yusr”, yang berarti “kemudahan”. Ada juga akar kata “Al-yasar”, yang berarti “kekayaan”. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Azhari yang dikutip oleh Al-Syawkaniy, maysir dimaknai sebagai “potongan yang menjadi objek taruhan”.<sup>50</sup> Secara terminologis, al-maisir adalah istilah yang mengacu pada jenis permainan di mana orang bertaruh berupa barang berharga, uang atau sejenisnya, di mana pihak yang mengalami kekalahan diwajibkan memberikan taruhannya kepada pihak yang menang.<sup>51</sup>

Sejak masa lampau, perjudian telah dikenal sebagai salah satu bentuk permainan yang tersebar secara luas sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan. Praktik perjudian juga dipandang sebagai permasalahan sosial karena konsekuensi buruknya berpengaruh besar terhadap kepentingan nasional terutama dalam melemahkan semangat kerja dikalangan pemuda. Perjudian juga bertentangan dengan ajaran agama, prinsip moral, dan standar moral. Perjudian berpotensi menimbulkan ketergantungan serta membawa dampak merugikan, baik secara materiil maupun non-materiil tidak hanya bagi

---

<sup>49</sup> Kartini Kartono, “*Patologi Sosial Jilid 1*”, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 56

<sup>50</sup> Raesitha Zildjianda dan Yolanda Ardi Muthahir, “*Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur’an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects Of Legal Psychology, The Quran And Hadith On Online Gambling Crimes)*”, Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 2 (2024): hlm. 8. Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 21.15.

<sup>51</sup> Rudi Kadafi, “*Al-Maisir Dalam Al-Qur’an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90*”, Jurnal The Ushuluddin International Student Conference 1, no. 1 (2023): hlm. 337. Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 21.37.

pelakunya tetapi juga bagi anggota keluarganya.<sup>52</sup> Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

“Perjudian adalah setiap jenis permainan yang hasil kemenangannya ditentukan oleh gabungan antara keberuntungan dan keterampilan pemain, termasuk taruhan apa pun terkait hasil perlombaan atau permainan yang tidak melibatkan para peserta yang berkompetisi, serta semua bentuk taruhan lainnya.”

Macam-macam bentuk perjudian dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perjudian yang dilakukan di kasino meliputi berbagai jenis permainan, seperti Roulette, Blackjack, Creps, Keno, Tombola, Super ping-pong, Lotto Fair, Paykyu, Mesin slot, dan lain-lain.
2. Perjudian yang berlangsung ditempat-tempat keramaian mencakup berbagai jenis permainan seperti, lempar pasir atau bulu ayam ke papan berputar, lempar gelang, serta berbagai bentuk pertarungan atau perlombaan hewan.

Dalam kaitannya dengan perjudian, terdapat suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perjudian jika memenuhi tiga syarat. Tiga syarat utama tersebut, yaitu:<sup>54</sup>

1. Permainan/Perlombaan

Kegiatan yang dilakukan pada umumnya berbentuk permainan atau kompetisi. Kegiatan ini umumnya dilakukan semata-mata sebagai bentuk

<sup>52</sup> Josua Sitompul, “*Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012)

<sup>53</sup> Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. hlm. 69.

<sup>54</sup> Gerald Wane, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*,” *Jurnal Lex Crimen* V, no. 3 (2016): hlm. 33. Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 22.50.

hiburan atau sebagai sarana untuk mengisi waktu luang. Walaupun pada dasarnya bersifat rekreatif, tidak semua pelaku terlibat secara langsung dalam permainan karena mereka dapat berperan sebagai penonton atau pihak yang memasang taruhan terhadap hasil dari permainan atau perlombaan tersebut.

## 2. Untung-untungan

Untuk meraih kemenangan dalam perlombaan atau permainan, keberhasilan sering kali sangat bergantung pada unsur spekulatif atau kebetulan, yang berarti hasilnya lebih dipengaruhi oleh faktor keberuntungan daripada keterampilan. Namun, dalam beberapa kasus faktor kemenangan juga bisa diperoleh karena pengalaman atau kecakapan pemain yang telah terbiasa atau terlatih dalam permainan tersebut, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memprediksi atau mengatasi tantangan yang ada, meskipun faktor kebetulan tetap memainkan peran yang besar dalam hasil akhir.

## 3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini, para pemain atau peserta biasanya memasang taruhan yang bisa berupa uang atau harta benda lainnya. Adanya taruhan ini menciptakan situasi di mana beberapa pihak akan mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya akan menanggung ruginya. Taruhan ini adalah faktor utama yang sangat menentukan dalam mengidentifikasi apakah suatu perbuatan termasuk perjudian atau tidak. Taruhan yang dipasang menjadi landasan utama yang

membedakan permainan biasa dengan perjudian, karena adanya resiko keuntungan dan kerugian yang bersifat finansial.

Adanya pelaku tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh empat faktor utama, sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan keadaan keuntungan individu. Mereka yang mengalami kesulitan dalam upaya memperoleh pekerjaan atau sumber penghasilan, seseorang kerap memilih jalan instan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar secara cepat.

2. Lingkungan

Lingkungan tempat seseorang berada memberikan dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku mereka. Faktor-faktor seperti keluarga, teman, budaya, nilai-nilai sosial, serta kondisi ekonomi di sekitar individu akan membentuk cara berpikir dan berperilaku.

3. Kesempatan

Kesempatan dalam hal ini mengacu pada kemudahan yang dimiliki orang yang mengakses layanan perjudian melalui internet. Hanya dengan memanfaatkan ponsel dan koneksi internet, permainan judi online dapat diakses oleh individu tanpa batasan waktu maupun tempat.

4. Kurangnya Kesadaran Individu

Kesadaran yang dimaksud di sini merujuk pada pemahaman individu terhadap nilai moral dan aturan hukum. Moral seseorang berhubungan

---

<sup>55</sup> Febri Jaya Delfi Aurelia Kuasa, "Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat" *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): hlm. 355. Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 23.25.

dengan kepercayaan sendiri serta kapasitas menilai mana tindakan yang tepat mana dan mana yang tidak. Mereka yang terus terlibat dalam judi online meskipun menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai moralnya, cenderung lebih mengutamakan kepuasan atau kesenangan yang diperoleh dari judi tersebut.

Menurut KUHP, pelaku yang ikut serta dalam perjudian dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Berikut bunyi Pasal 303 KUHP:<sup>56</sup> “Setiap orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan, atau ikut serta dalam kegiatan perjudian, baik sebagai pekerjaan maupun usaha, dapat dipidana penjara selama sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Jika pelanggaran dilakukan dalam rangka menjalankan mata pencahariannya, maka pelaku dapat dicabut haknya untuk bekerja dibidang tersebut. Permainan judi sendiri didefinisikan sebagai permainan yang hasilnya bergantung pada keberuntungan, termasuk taruhan atas hasil perlombaan atau permainan yang tidak melibatkan pesertanya secara langsung”. Sedangkan bunyi Pasal 303 bis KUHP, sebagai berikut:<sup>57</sup> “Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai sumber penghidupan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan permainan judi merupakan setiap jenis permainan yang hasilnya bergantung pada unsur keberuntungan atau keterampilan pemain, termasuk berbagai bentuk pertaruhan atas hasil

---

<sup>56</sup> Said Munawar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian” Jurnal Pranata Hukum 2, no. 1 (2019): 1–18. Diakses paada 27 Februari 2025 Pukul 00.20.

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perlombaan atau permainan yang tidak secara langsung diikuti oleh pihak yang memasang taruhan”.

Perbuatan judi online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai judi online. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian agar dapat diakses”.<sup>58</sup> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Unsur-unsur dalam Undang-Undang diatas dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:<sup>59</sup>

1. Unsur Subjektif, berupa kesalahan. Sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
2. Unsur Objektif, berupa melawan hukum. Melakukan tindakan “tanpa hak”. Atau unsur kelakuan, unsur ini sebagaimana tercantum dengan kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memilik muatan perjudian”.

Judi online memiliki ciri khas yang erat kaitannya dengan konten ilegal, dimana penyebaran informasi dan pemanfaatan jaringan internet serta

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024.

<sup>59</sup> Muhammad Rahmatullah and B Farhana Kurnia Lestari, “Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unizar Recht Journal* 3, no. 3 (2024): 419. Diakses Pada 06 Juni 2025 Pukul 20.37.

pembuatan perangkat lunak untuk mendistribusikan sistem perjudian online tersebut melanggar hukum dan dilakukan oleh pelaku sebagai bagian dari modus operandi kejahatan mereka. Berbagai perangkat elektronik seperti computer, laptop dan handphone dengan mudah dapat mengakses perangkat lunak yang dibuat oleh pelaku yang digunakan oleh para pemain untuk melakukan taruhan judi online. Handphone dan komputer merupakan alat utama dalam perjudian online. Handphone berfungsi sebagai sarana komunikasi sementara komputer biasanya digunakan untuk bekerja, namun keduanya pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan tindak kriminal. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat diakses kapan saja dan di mana saja karena para bandar judi beroperasi selama 24 jam. Selain itu, perjudian online juga sering dijalankan di warnet atau tempat dengan akses wifi dan dapat dimainkan hanya dengan handphone. Proses pembayaran atau transaksi dilakukan secara online atau transfer.<sup>60</sup>

Perbedaan judi offline dan judi online, yaitu:<sup>61</sup>

#### 1. Judi Offline

Jenis perjudian ini adalah yang paling sering ditemukan, di mana para pemain harus bertemu langsung untuk memasang taruhan. Lokasi pertemuan biasanya berada di tempat khusus yang memang disediakan untuk aktivitas perjudian, yang dikenal dengan sebutan kasino. Di kasino,

---

<sup>60</sup> Muhammad Syahron et al., "Analisis Pemain Judi Online," *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024): 563, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2024>. Diakses Pada 06 Juni 2025 Pukul 21.05.

<sup>61</sup> Marjianto, *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur)*, 2024, hlm. 40.

para peserta berkumpul dan memainkan berbagai permainan judi sesuai dengan minat mereka.

## 2. Judi Online

Permainan judi ini berbasis online sehingga para pemain tidak perlu bertemu secara langsung untuk mengikuti pertandingan. Pertemuan biasanya dilakukan melalui server yang dikelola oleh agen atau bandar judi. Meskipun tidak melibatkan pertemuan fisik antara kedua pihak selama permainan berlangsung, jenis judi yang dilarang oleh islam ini mengandung unsur perjudian.

Perbedaan utama antara judi online dan judi konvensional terletak pada penggunaan perangkat tambahan. Namun, cara bermain, jenis permainan, dan metode taruhan tetap sama seperti perjudian pada umumnya. Selain itu dari segi peluang kemenangan dan keuntungan, pemain judi online cenderung lebih mudah dan lebih banyak meraihnya dibandingkan dengan judi offline.

Dan adapun dasar hukum tindak pidana perjudian dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219:<sup>62</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah

<sup>62</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar” Jurnal Asy-Syukriyyah 18 (2017): 83. Diakses pada 28 Februari 2025 Pukul 22.10.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Qs.Al-Baqarah ayat 219).

Kemudian Allah menurunkan ayat yang secara jelas melarang minuman keras dan perjudian, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91:<sup>63</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Surah Al-Maidah ayat 90 menjelaskan maisir adalah suatu perbuatan yang diharamkan dan dianggap sebagai godaan dari setan sehingga sebaiknya di jauhi oleh umat muslim, karena dapat memicu permusuhan, kebencian dan menjauhkan seseorang dari Allah. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa maisir diharamkan. Dalam Tafsir Al-Maraghi, dijelaskan bahwa judi berpotensi menimbulkan kecanduan sebab pemain yang mengalami kekalahan biasanya terdorong untuk terus bermain demi meraih kemenangan. Sementara itu, menurut Tafsir Kementerian Agama RI, harta yang diperoleh melalui aktivitas judi dikategorikan sebagai harta haram yang dapat mengganggu

<sup>63</sup> Ardi Muthahir, “Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur’an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects Of Legal Psychology, The Quran And Hadith On Online Gambling Crimes).” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, No. 2 (2024). Diakses pada 28 Februari 2025 Pukul 23.00.

kesejahteraan fisik maupun batin, meskipun seseorang mungkin terlihat kaya, harta tersebut tidak membawa keberkahan dalam hidupnya .<sup>64</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Secara fundamental, hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menjaga stabilitas, dan mewujudkan keseimbangan sosial. Segala aktivitas sosial harus dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Aturan berperan sebagai alat untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban individu sebagai bagian dari masyarakat, serta untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga aspek penting, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>65</sup> Jika hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka tujuan hukum dapat dianggap tercapai. Ketiga nilai ini menjadi landasan dalam menciptakan hukum yang ideal dan berfungsi dengan baik di masyarakat.

##### **1. Keadilan Hukum**

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam hukum, yang harus selalu dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap langkah dan prosedur hukum. Keadilan ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip teoritis, tetapi juga harus terwujud dalam praktik hukum sehari-hari, baik dalam penegakan hukum maupun

<sup>64</sup> Kadafi, "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90."

<sup>65</sup> Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 08, no. 02 (2024): 322. Diakses pada 28 Februari 2025 Pukul 00.00.

dalam pembuatan keputusan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban individu serta kepentingan masyarakat.<sup>66</sup> Sebagai nilai tertinggi, keadilan berfungsi sebagai dasar yang mengarahkan dan memberikan arah bagi seluruh sistem hukum agar tetap menjunjung tinggi prinsip moral dan kesetaraan di hadapan hukum. Suatu keadaan dianggap adil jika kasus-kasus yang memiliki kesamaan diproses dengan perlakuan yang sama, sehingga memberikan rasa kesetaraan kepada semua pihak. Keadilan juga menjadi tujuan utama dari hukum, dimana kepastian dan kemanfaatan sebagai sarana untuk mencapainya. Radbruch menekankan bahwa keadilan harus selalu menjadi prioritas dalam pelaksanaan hukum, bahkan jika harus mengorbankan kemanfaatan atau kepastian hukum.

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh individu atau lembaga hukum akan dilandasi oleh aturan yang jelas dan konsisten. Hal ini menciptakan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum dapat diprediksi dengan akurat, mengurangi ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat

---

<sup>66</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2019.

terwujud jika hukum tersebut adil dan bermanfaat. Kepastian juga menjadi syarat agar hukum tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif tertentu.

### 3. Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan merujuk pada dampak positif yang timbul dari penerapan hukum yang memberikan keuntungan dan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat.<sup>67</sup> Penerapan hukum yang bermanfaat tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil dari proses hukum tersebut mendukung kesejahteraan umum, untuk memperbaiki kualitas hidup, dan menciptakan kondisi sosial yang lebih baik. Kemanfaatan harus berjalan berdampingan dengan keadilan dan kepastian untuk mencapai tujuan hukum secara menyeluruh.

---

<sup>67</sup> Pardani, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)* Skripsi.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 125/Pid.B/2024/PN Clp, NOMOR 127/Pid.B/2024/PN Clp, DAN NOMOR 131/Pid.B/2024/PN Clp**

##### **A. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp**

Perkara ini melibatkan terdakwa berinisial R yang berumur 40 tahun didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatannya yang terkait dengan tindak pidana perjudian online melalui situs Dewatogel jenis Hongkong.<sup>68</sup> Tindak pidana yang dilakukan terdakwa bermula pada bulan Desember 2023, ketika terdakwa mengakses situs Dewatogel menggunakan perangkat handphone merk Poco miliknya. Setelah mengakses situs tersebut, terdakwa mendaftar dengan menggunakan akun berusername “Feby30”. Terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan mengisi saldo di akun tersebut menggunakan aplikasi pembayaran digital dana miliknya.

Terdakwa mulai terlibat dalam permainan judi online jenis Hongkong dengan memasang nomor togel yang dipilihnya melalui situs Dewatogel. Dalam proses ini, tindakan terdakwa tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk memenuhi kepentingan pihak lain yang tertarik untuk memasang nomor togel. Terdakwa menerima titipan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya, atau memesan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Para pemasang tersebut memberikan uang taruhan untuk memilih nomor togel, yang terdiri dari dua hingga empat angka, dengan minimal pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa kemudian

---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp.

menginput nomor yang diminta ke situs Dewatogel dan memasang taruhan untuk para peserta.

Setiap kali nomor yang dipasang oleh peserta cocok peserta akan memperoleh hadiah uang tunai yang lebih besar berdasarkan nomor yang diumumkan oleh bandar daripada jumlah taruhan yang dipasang. Sebaliknya, dalam hal angka yang dipasang tidak identik dengan angka yang ditetapkan oleh bandar, uang taruhan yang dipasang menjadi hak milik bandar. Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 15% dari kemenangan yang diperoleh oleh para pemasang tersebut. Kegiatan perjudian ini dilakukan setiap hari, mulai pukul 19.00 WIB hingga 22.30 WIB, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>69</sup>

Tindak pidana ini dilaksanakan oleh terdakwa di teras belakang rumahnya, yang merupakan lokasi yang terbuka untuk diakses oleh siapa pun, termasuk individu yang datang untuk memasang nomor togel. Walaupun perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bergantung pada keberuntungan dan bergantung pada kesempatan, namun yang menjadi permasalahan adalah terdakwa tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk memberikan kesempatan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi. Dengan demikian, perbuatan terdakwa ini telah melanggar hukum yang berlaku.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dua dakwaan alternatif yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-

---

<sup>69</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp.

2 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang berkaitan dengan perjudian tanpa izin yang merugikan masyarakat. Setelah mendengarkan seluruh informasi yang muncul dalam jalannya persidangan, Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.<sup>70</sup>

Majelis hakim turut mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat memperberat maupun meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Perbuatan terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang merugikan yang susah untuk diberantas dan dapat merusak moral masyarakat, sehingga mengarah pada kemalasan untuk bekerja. Adapun aspek yang meringankan merupakan penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa, sikap sopan dan tertib selama persidangan, fakta bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa baru pertama kali terlibat dalam kasus tindak pidana perjudian.

Sebagai akibat dari perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim juga memutuskan untuk merampas uang sebagai barang bukti senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk negara, sementara satu unit handphone merk Poco milik terdakwa akan dimusnahkan. Terakhir, terdakwa diwajibkan menanggung biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>70</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp.

## **B. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

Dalam perkara ini, TW yang berumur 61 tahun adalah terdakwa yang dikenai dakwaan oleh Penuntut Umum karena terlibat dalam aktivitas perjudian yang melanggar hukum dengan menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-Timik atau Song pada Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di dapur rumahnya.<sup>71</sup> Peristiwa ini berawal sekitar Januari 2024, saat beberapa teman terdakwa yang berkunjung ke rumahnya meminta agar rumah terdakwa digunakan sebagai tempat untuk permainan judi timik-timik atau song dan terdakwa memberi kesempatan kepada saksi Supriyanto, Muji Radianto, Puji Riyanto Dan Jaman. Karena terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi, ia setuju dengan permintaan tersebut dan mempersiapkan dapur rumahnya sebagai lokasi untuk perjudian.

Terdakwa juga membeli dua set kartu remi dan keranjang plastik untuk menampung Cuk (fee) yang akan diterimanya dari permainan tersebut. Proses permainan judi timik-timik atau song dimulai dengan empat pemain yang terdiri dari Supriyanto, Muji Radianto, Puji Riyanto, dan Jaman. Setiap pemain mempertaruhkan sejumlah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Salah satu pemain kemudian mengocok dua set kartu remi (total 108 kartu), dan membagikan 23 kartu kepada setiap pemain, sementara 16 kartu sisanya diletakkan di tengah meja sebagai kartu cadangan. Setiap pemain menyusun kartu menjadi kartu seri, minimal tiga kartu. Kemudian, pemain secara bergiliran menurunkan kartu, dimulai dari pemain yang mengocok

---

<sup>71</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.

kartu. Pemain yang pertama kali menghabiskan kartunya menjadi pemenang dan berhak menerima Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tiga pemain lainnya, yang masing-masing memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Pemenang selanjutnya memasukkan Cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kedalam keranjang yang telah disiapkan oleh terdakwa. Setelah itu, permainan dilanjutkan kembali dari awal.

Terdakwa menyelenggarakan perjudian ini dengan tujuan untuk mencari uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya, serta mendapatkan keuntungan dari Cuk yang diterimanya setiap kali permainan berlangsung. Selain itu, terdakwa menyelenggarakan kegiatan perjudian tanpa mengantongi izin resmi dari instansi yang berwenang, yang dilakukan secara ilegal di rumahnya. Terkait perbuatannya, Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dua dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<sup>72</sup>

Berikut ini adalah bukti yang diminta oleh Penuntut Umum dalam kasus ini : Uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.5.000,- sebanyak 13 lembar. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau yang digunakan untuk menampung cuk, dan 108 lembar kartu remi yang digunakan dalam perjudian tersebut.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang terbukti di hadapan sidang pengadilan dan barang bukti yang diperlihatkan, Majelis Hakim memutuskan

---

<sup>72</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.

bahwa unsur dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah tercapai dengan sah secara aturan. Dengan demikian, tindak pidana perjudian tindakan terdakwa telah terbukti dengan sah menurut hukum dalam persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan.<sup>73</sup> Aspek memberatkan adalah apa yang dilakukan terdakwa justru tidak sejalan dengan program pemerintah untuk menanggulangi perjudian yang dapat berdampak negatif terhadap moral masyarakat dan menciptakan perilaku negatif. Hal yang meringankan adalah selama persidangan terdakwa bersikap santun, mengakui serta menyesali tindakannya, dan menyatakan komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa pun tercatat belum pernah menerima hukuman sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, putusan Majelis Hakim adalah menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa yang berinisial TW.

### **C. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**

Dalam kasus ini, F yang berumur 51 tahun merupakan terdakwa dikenai dakwaan oleh Penuntut Umum atas tindakan pidana perjudian, dengan tuduhan mengatur atau menyelenggarakan permainan judi jenis toto gelap hongkong.<sup>74</sup> Perbuatan terdakwa dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, saat terdakwa mulai membuka pemesanan nomor undian togel Hongkong. Pemain judi yang ingin ikut serta datang langsung ke rumah terdakwa di Jalan

<sup>73</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.

<sup>74</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp.

Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, untuk menyerahkan nomor undian togel beserta uang taruhan mereka. Setelah menerima nomor undian dan uang taruhan, terdakwa mencatat nomor-nomor tersebut di atas selembar kertas.

Selanjutnya, terdakwa mengakses situs judi online "Luna Togel" menggunakan handphone miliknya dan melakukan login dengan username "Hokimeng", email [firmanufu@gmail.com](mailto:firmanufu@gmail.com), dan password "sukses21".<sup>75</sup> Terdakwa kemudian mengisi deposit uang taruhan melalui akun dana miliknya, yang terdaftar atas nama Satinem, untuk dikirimkan ke bandar judi. Nomor undian togel yang dimasukkan oleh terdakwa adalah nomor yang telah diberikan oleh para pelaku perjudian tersebut.

Pada pukul 23.00 WIB, hasil nomor undian togel diumumkan melalui situs judi online. Jika nomor yang dipasang oleh pemain cocok dengan hasil undian, pemain akan memperoleh hadiah sesuai dengan ketentuan permainan, yaitu: peserta yang menebak dua angka dengan benar berhak mendapatkan hadiah sebesar 100 kali dari jumlah taruhan, Pemain yang memasang tiga angka akan memperoleh hadiah 1.000 kali lipat dari taruhan, Pemain yang memasang empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 kali lipat dari uang taruhan.

Apabila nomor yang dipilih oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang diumumkan, maka uang taruhan akan jatuh ke tangan bandar. Terdakwa kemudian memberitahukan pemain yang menang dan menyerahkan hadiah

---

<sup>75</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.

kemenangan. Terdakwa memperoleh keuntungan atau *fee* dari pemain yang menang, meskipun jumlahnya bervariasi sesuai dengan pemberian dari pemain yang menang taruhan.

Perbuatan ini dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk mengadakan atau memfasilitasi permainan judi tersebut. Dengan demikian, perbuatan terdakwa melanggar hukum dan termasuk dalam kasus perjudian.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan ancaman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan mengajukan barang bukti berikut ini<sup>76</sup>: Uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 unit handphone merk Redmi warna grey, 6 potong kertas berisi pasangan nomor togel, 1 potong kertas bertuliskan rumus nomor togel, 1 buah bolpoint warna hitam.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya mengungkapkan beberapa aspek memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian, yang dianggap sebagai penyakit masyarakat dan merusak moral serta membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Kepribadian terdakwa yang sopan selama persidangan menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman, pernyataan mengakui kesalahan serta rasa

---

<sup>76</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.

penyesalan terhadap tindakannya, janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kenyataan bahwa terdakwa tidak tercatat pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan yang ada, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan terhadap terdakwa yang berinisial F.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap yang menyebabkan disparitas.**

Seorang hakim dalam upaya menemukan dan menetapkan hukum yang tepat diperbolehkan untuk merujuk pada berbagai sumber hukum yang dapat membantunya dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu sumber yang bisa dijadikan referensi adalah yurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan sebelumnya yang dapat memberikan petunjuk atau pertimbangan dalam perkara serupa atau yang sama.<sup>77</sup> Selain itu, hakim juga dapat mengacu pada pendapat atau teori-teori dari para ahli hukum (doktrin) yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan hukum.

Dalam pelaksanaan fungsinya, hakim tidak cukup hanya berpegang pada hukum tertulis melainkan juga harus mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menjelaskan bahwasannya “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>78</sup> Sehingga, diharapkan bahwasannya hakim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan undang-undang saat ini, sekaligus

---

<sup>77</sup> Ruly Eko Prasetyo, “*Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati*”, Skripsi (Semarang, 2023).

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

mencerminkan keadilan yang sesuai dengan dinamika dan tuntutan sosial masyarakat.

Dalam memutuskan perkara, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah disparitas. Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi memberikan penjelasan bahwa disparitas merujuk pada ketidaksetaraan penerapan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pelanggaran pidana serupa atau dengan tingkat bahaya yang sebanding. Ada berbagai faktor yang menyebabkan disparitas, salah satunya kebebasan hakim. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi, pada akhirnya hakimlah yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan atau menentukan hukuman sehingga keputusan hakim menjadi faktor penentu terjadinya disparitas.

Putusan hakim sangat penting karena mewakili prinsip-prinsip yang mempengaruhi hak-hak dasar manusia. Secara prinsip, hanya keputusan hakim yang telah sah secara hukum dan dapat diberlakukan. Putusan dikatakan inkrah jika telah melewati persidangan yang dilakukan secara terbuka dan jelas, di mana tidak ada upaya hukum tambahan yang dilakukan. Meskipun telah bersifat final dan mengikat, putusan hakim tetap harus diformalkan dalam dokumen tertulis dan memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP ayat (1), yang mencakup penyebutan dasar pembedaan, faktor yang memberatkan dan

meringankan serta pernyataan mengenai kesalahan terdakwa beserta jenis pemidanaan yang dijatuhkan.<sup>79</sup>

Ketika membahas mengenai putusan pengadilan, tidak dapat terlepas dari peran penting seorang hakim mengadili suatu perkara serta berbagai pertimbangan yang digunakan oleh hakim tersebut dalam merumuskan keputusan. Kedudukan hakim sebagai pihak yang independent dan objektif sangat krusial, karena hakim harus memeriksa secara cermat seluruh hal-hal yang terbukti saat persidangan berlangsung dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, serta menganalisis argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait baik jaksa, terdakwa maupun penasihat hukum. Hakim juga diwajibkan untuk memperhatikan norma hukum yang diterapkan dan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari setiap keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Pertimbangan hakim yang dilakukan oleh hakim memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat keputusan yang adil, memastikan kepastian hukum, serta menguntungkan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hal tersebut harus dilaksanakan dengan cermat dan seksama.<sup>80</sup> Hakim berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dengan memverifikasi kebenaran peristiwa, menilai berdasarkan hukum yang berlaku, dan memberikan keputusan yang tepat.

---

<sup>79</sup> Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>. Diakses pada 8 April 2025 Pukul 19.45.

<sup>80</sup> Mukti Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama". (Pustaka Belajar: Yogyakarta). Hlm. 140.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam, yaitu:<sup>81</sup>

1. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan alasan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan yang menurut Undang-Undang wajib dicantumkan dalam putusan. Fakta-fakta tersebut dapat berupa, sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-barang bukti

2. Pertimbangan secara Sosiologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis, antara lain:

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp adalah putusan terkait kasus perjudian, dimana para terdakwa melakukan perjudian serta terdakwa juga memberikan peluang kepada masyarakat secara umum untuk berpartisipasi

---

<sup>81</sup> Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer (Jakarta: Citra Aditya: 2007), hlm. 212-220.

dalam perjudian. Tindak pidana perjudian ini diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis tetapi dalam ketiga putusan ini, hakim menerapkan Pasal 303. Akan tetapi, adanya perbedaan segi jangka waktu dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, antara lain:

Dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, unsur “barangsiapa” merujuk pada terdakwa berinisial (R). Adapun unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” terpenuhi karena terdakwa terbukti bermain judi togel jenis hongkong di area belakang rumahnya. Lokasi tersebut bersifat terbuka, mudah diakses oleh masyarakat umum, dan kerap dijadikan tempat berkumpul oleh teman-teman terdakwa sehingga aktivitas perjudian yang dilakukan dapat diketahui secara luas oleh publik. Sementara itu, unsur “tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” juga dianggap terpenuhi karena dalam pelaksanaan perjudian tersebut tidak menjadi soal apakah terdapat persyaratan khusus atau aturan teknis tertentu, yang terpenting adalah adanya aktivitas perjudian yang nyata dan diketahui umum.

Dalam putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, unsur “barangsiapa” ditujukan kepada yang berinisial (TW). Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dinyatakan terpenuhi karena terdakwa terbukti menyelenggarakan permainan judi secara sadar jenis timik-timik atau song di kediamannya. Rumah adalah tempat di mana semua orang dapat masuk dan melihat. Dengan demikian, aktivitas perjudian yang

dilakukan oleh terdakwa diketahui secara luas oleh khalayak umum dengan menunjukan bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada publik untuk turut serta melakukan perjudian. Selanjutnya, unsur “tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” juga dinilai terpenuhi, permainan judi timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh terdakwa menggunakan uang taruhan, dimana terdakwa memperoleh keuntungan dari kekalahan para pemain yang lain. Permainan tersebut memiliki aturan tertentu, yakni pemain yang pertama kali menghabiskan kartu ditangganya akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh seluruh uang taruhan yang diletakkan di tengah permainan. Dengan demikian, meskipun terdapat tata cara dalam pelaksanaan permainan, keberadaan aturan tersebut tidak menghapus hakikat perbuatan sebagai pidana perjudian yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp, unsur “barangsiapa” merujuk pada terdakwa yang berinisial (F). Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dianggap terpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan aktivitas perjudian berjenis togel hongkong secara online melalui aplikasi bernama “Luna Togel” menggunakan akun dengan nama “Hokimeng”. Selain itu, terdakwa juga menerima titipan taruhan dari pihak lain untuk permainan togel tersebut. Aktivitas tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat diakses serta dilihat oleh masyarakat umum. Pada saat aktivitas perjudian berlangsung, terdapat orang lain yang berada di lokasi tersebut sehingga

praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh banyak pihak. Dengan demikian, terbukti bahwa terdakwa terbukti membuka peluang bagi masyarakat umum untuk ikut terlibat dalam kegiatan perjudian yang dilakukan di rumahnya. Sementara itu, unsur “tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” juga terpenuhi. Permainan togel hongkong dijalankan oleh terdakwa mengandung unsur uang taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan apabila angka yang dipasang ternyata sesuai dengan angka yang diumumkan oleh pihak bandar. Meskipun terdapat mekanisme atau aturan tertentu dalam menentukan pemenang, yakni berdasarkan kesesuaian angka taruhan dengan angka keluaran resmi hal tersebut tidak menghilangkan sifat perbuatan sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Keberadaan tata cara tersebut justru menunjukkan adanya sistemasi dalam praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Selain, adanya unsur-unsur dalam putusan tersebut, penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yaitu: adanya aspek yang membebani dan meringankan terdakwa dalam keputusan.

Adapun aspek yang membebani dan meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim, sebagai berikut:

Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk penyimpangan sosial yang tergolong sebagai penyakit masyarakat dan sulit untuk diberantas sehingga menjadi alasan pemberat dalam penjatuhan pidana. Namun, hakim mempertimbangkan aspek yang meringankan yaitu bahwa terdakwa menunjukan sikap sopan dan tertib selama proses persidangan, menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga serta baru pertama kali terjerat dalam kasus pidana perjudian. Atas pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi faktor yang memberatkan karena bertentangan dengan upaya dan program pemerintah untuk menghapus perjudian. Sedangkan yang menjadi alasan yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan.

Putusan 131/Pid.B/2024/PN Clp, Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori penyakit masyarakat dan hal ini bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian sehingga hal tersebut dijadikan sebagai alasan pemberat dalam putusan tersebut. Sementara itu, alasan yang meringankan yaitu karena terdakwa menunjukan sikap sopan selama proses persidangan dan belum

pernah menerima hukuman pidana sebelumnya. Karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.

Adanya unsur-unsur yang ditetapkan oleh hakim, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan diatas ditetapkan karena adanya fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan. Penulis menganalisis faktor terjadinya disparitas ada 4 faktor, antara lain:

1. Karena adanya keyakinan hakim

Yang mana setiap hakim memiliki penilaian subjektif berdasarkan keyakinan pribadi terhadap tingkat keseriusan pelanggaran dan dampak sosialnya. Keyakinan hakim ini dapat dinamai teori pembuktian negatif atau "*Negative Wettelijk Bewijstheorie*" yaitu penggabungan antara sistem pembuktian secara objektif dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim semata.

2. Alasan Pemberat

Perjudian merupakan penyakit masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah.

3. Alasan yang meringankan

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya, dan belum pernah dihukum.

4. Akibat perbuatan terdakwa

Terdakwa yang melakukan judi togel hongkong mengakibatkan dampak yang luas karena dapat diakses dari berbagai lokasi sehingga dampak bagi masyarakat lebih besar karena internet mempermudah orang-orang

melakukannya sedangkan terdakwa yang melakukan judi jenis timik-timik akibatnya tidak sebesar judi hongkong karena terdakwa melakukan judi tradisional yang dampaknya tidak luas karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya masyarakat sekitarnya yang tau saja.

Yang mana dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp,<sup>82</sup> terdakwa melakukan judi yang berjenis judi togel hongkong. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp,<sup>83</sup> terdakwa melakukan judi berjenis timik-timik atau song. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp,<sup>84</sup> terdakwa melakukan judi yang berjenis togel hongkong. Walaupun terdakwa pada putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp sama-sama melakukan judi jenis hongkong yang dapat diakses melalui online tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa melakukannya berkumpul dengan orang-orang disatu tempat untuk melakukan permainan judi. Sehingga ketiga putusan tersebut, hakim memutuskan bahwasannya terdakwa dalam ketiga putusan tersebut ditetapkan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terdakwa dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp hukuman pidana penjara yang lebih lama karena perbuatan judi togel mengakibatkan dampak yang luas karena dapat diakses dari berbagai lokasi sehingga dampak bagi masyarakat lebih besar karena internet mempermudah orang-orang melakukannya, sedangkan dalam putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp hukuman penjaranya tidak lama seperti dua putusan yang sebelumnya karena

---

<sup>82</sup> Salinan Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp.

<sup>83</sup> Salinan Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp.

<sup>84</sup> Salinan Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp.

terdakwa melakukan judi timik-timik yang dampaknya terbatas pada lingkungan sekitar.

Disparitas dalam keputusan pada kasus perjudian dalam putusan diatas menunjukan adanya faktor atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setiap kali dalam proses penentuan hukuman terhadap terdakwa.

**B. Analisis Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp menurut Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Menurut Gustav Radbruch, hukum yaitu salah satu unsur budaya, seperti unsur budaya yang lainnya, mencerminkan nilai yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu nilai tersebut yaitu keadilan. Peraturan hanya dianggap sebagai hukum sejati jika ia mencerminkan keadilan, atau setidaknya berupaya untuk mewujudkan keadilan tersebut.<sup>85</sup> Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekedar aturan yang perlu diikuti tetapi juga merupakan jaminan bagi terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua individu yang berusaha mencari keadilan.

Hukum pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai alat pengatur, hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, menciptakan tatanan yang harmonis, serta mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, hukum hadir dalam berbagai bentuk baik yang

---

<sup>85</sup> Yati Nurhayati, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 5.

berupa perintah yang mengatur tindakan tertentu, larangan yang membatasi tindakan yang bertentangan dengan norma atau dorongan yang mengajak masyarakat untuk mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Maka dari itu, hukum dapat dipahami sebagai sebuah institusi normatif yang mengatur dan menegakkan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Gustav Radbruch, mengungkapkan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Radbruch berpendapat hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial namun juga harus memberikan kepastian bagi setiap individu agar hak-haknya terlindungi secara jelas. Selain itu, hukum harus memastikan kemanfaatan yaitu memberikan hasil yang berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Bagi Radbruch, ketiga unsur ini merupakan nilai-nilai yang harus berjalan seimbang dalam sistem hukum bertujuan membangun keteraturan masyarakat yang seimbang dan berkeadilan.

Salah satu tanda bahwa putusan hakim berkualitas tinggi dan lembaga peradilan berjalan profesional adalah ketika kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan dapat diukur dari sejauh mana putusan yang dihasilkan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>86</sup> Tetapi dalam memutuskan perkara, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda, perbedaan ini dikenal dengan istilah disparitas.

---

<sup>86</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, (Kencana; Jakarta) 2012, hlm. 219.

Disparitas dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis dan sosiologis.

Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinannya yang sering disebut teori pembuktian negatif atau “*Negative Wettelijk Bewijstheorie*” yaitu penggabungan antara sistem pembuktian secara objektif dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim semata dan pertimbangan hakim yang dihasilkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Penulis menemukan adanya unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh hakim yaitu barangsiapa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mrnggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara. Selain itu adanya pertimbangan hakim dalam ketiga putusan yang diangkat oleh penulis yang dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Putusan Nomor 125/PId.B/2024/PN Clp, hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa adalah penyakit masyarakat yang susah untuk diberantas. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan baru pertama kali melakukan perjudian.

Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Sedangkan hal

yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp, hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian dan perbuatan terdakwa termasuk penyakit masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Adanya pertimbangan hakim diatas faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam ketiga putusan yang diangkat oleh penulis. Selain adanya pertimbangan hakim diatas, terjadinya disparitas juga bisa disebabkan karena adanya keyakinan pada hakim dalam menjatuhkan pidananya berbeda-beda. Disparitas dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp tidak hanya mencerminkan prinsip kepastian hukum saja karena sama-sama menerapkan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, tetapi ketiga putusan tersebut juga menerapkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Terjadinya disparitas ini akan dikaitkan dengan prinsip tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, sebagai berikut:

*Pertama*, keadilan hukum. Keadilan hukum, yang mana Radbruch berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika setiap perkara yang memiliki karakteristik serupa diberikan perlakuan yang sama dan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap individu terutama dalam menghadapi

ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>87</sup> Menurut penulis, walaupun ke-3 (tiga) putusan yang diteliti oleh penulis penjatuhan pidana penjaranya berbeda-beda yaitu putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dalam ke-3 (tiga) putusan tersebut, hakim mempertimbangkan aspek pemberat seperti tindakan terdakwa yang merupakan penyakit masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah serta aspek yang meringankan seperti terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan rekam jejak pidana terdakwa. Hal ini mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan keadilan dengan menyesuaikan hukuman berdasarkan keadaan terdakwa dan keyakinan hakim.

*Kedua*, kepastian hukum. Kepastian hukum berarti suatu keadaan dimana hukum diterapkan dengan tegas dan jelas dimana aturan-aturan hukum yang berlaku memiliki kekuatan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan dan kepastian ini muncul karena adanya dasar hukum yang kuat dan yang jelas.<sup>88</sup> Prinsip kepastian ini tidak hanya memastikan bahwa hukum akan ditegakkan dengan konsisten, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan yang penting bagi pencari keadilan (yustisiabel) agar terhindar dari kemungkinan tindakan yang sewenang-

---

<sup>87</sup> Sri Warjiyati Fatma Afifah, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): hlm. 144. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>. Diakses Pada 09 April 2025 Pukul 00.15.

<sup>88</sup> Afdhali and Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Diakses Pada 09 April 2025 Pukul 00.20

wenangnya atau penyalahgunaan kekuasaan. Dapat dianalisis bahwasanya ketiga putusan yang diteliti oleh penulis, hakim sudah menerapkan prinsip kepastian yang mana hakim yang menangani kasus dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp terhadap perjudian, terdakwa melakukan perjudian dan menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum berupa perjudian. Ketiga putusan tersebut, terdakwa sama-sama dijatuhi Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang menyebutkan bahwa “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu hak cara”.

Ketiga, kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum seharusnya membawa manfaat sebesar mungkin untuk masyarakat. Hukum tidak semata-mata berperan untuk menegakkan keadilan saja tetapi juga harus memberikan dampak positif.<sup>89</sup> Agar hukum tidak hanya berfokus pada pembalasan atas perbuatan kriminal tetapi juga mempertimbangkan efek pencegahan perbuatan kriminal dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, perbedaan dalam pemberian sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp karena adanya penilaian subjektif yang berbeda dalam menilai fakta hukum dan akibat perbuatan. Hakim

---

<sup>89</sup> Afdhali and Syahuri. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Diakses Pada 09 April 2025 Pukul 00.34.

menjatuhkan hukuman lebih berat meyakini bahwa hukuman tersebut lebih efektif dalam memberikan efek jera dan mendukung program pemberantasan perjudian. Sebaliknya, hakim yang memberikan hukuman lebih ringan lebih menekankan pada aspek rehabilitasi sehingga hukuman yang lebih ringan dianggap lebih bermanfaat secara sosial. Disparitas ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum tidak hanya diukur dari keseragaman hukuman pidananya saja, tetapi juga dari kemampuan putusan untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan tujuan hukum yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar aturan secara kaku.

Gustav Radbruch memperkenalkan prinsip ini agar apabila terjadi benturan antara nilai-nilai dasar maka harus diterapkan prinsip tersebut, dengan keadilan sebagai nilai yang diutamakan, yang kedua kepastian dan yang terakhir adalah kemanfaatan hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang melalui proses penelitian dan menganalisis berbagai permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp , Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp terletak pada perbedaan sanksi penjatuhan pidana penjara yang diberikan hakim, tetapi ketiga putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa divonis menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp terdakwa dikenakan hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat dilihat melalui adanya unsur-unsur yaitu barangsiapa. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, ketiga unsur tersebut telah terpenuhi. aspek yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa termasuk penyakit masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan aspek yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, mengakui

dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum. Pertimbangan hakim inilah yang menyebabkan adanya disparitas, tetapi tidak hanya itu saja adapun faktor lain yaitu adanya keyakinan hakim dan akibat dari perbuatan terdakwa.

2. Disparitas dalam penjatuhan pidana bagi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp perkara perjudian yang diteliti oleh penulis mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. *Pertama*, dari sisi keadilan menekankan bahwa meskipun ketiga putusan tersebut penjatuhan pidananya berbeda-beda, hakim tetap berusaha menyesuaikan hukuman dengan kondisi individual terdakwa dan hakim mempunyai keyakinan sendiri dalam memutuskan suatu perkara. *Kedua*, kepastian hukum, ketiga putusan tersebut didasarkan pada pasal yang sama yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 yang menunjukkan adanya penerapan hukum secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. *Ketiga*, kemanfaatan hukum, adanya disparitas dalam sanksi pidana mencerminkan perbedaan penilaian hakim dalam menentukan mana yang lebih bermanfaat secara sosial. Hukuman berat untuk efek jera atau hukuman ringan untuk rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum tidak diukur dari keseragaman hukuman, melainkan dari sejauh mana putusan dapat menyesuaikan dengan konteks sosial dan mencapai tujuan hukum secara lebih luas.

## B. Saran

Dari hasil analisis yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa saran yang bertujuan untuk diajukan untuk mengatasi persoalan disparitas dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana perjudian, yaitu:

1. Hakim diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap asas-asas keadilan termasuk penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebaiknya lembaga seperti Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan khusus. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara satu putusan dengan putusan lainnya.
2. Penegak hukum sebaiknya untuk mengedukasi atau menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat bahwa perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas merupakan sesuatu yang dapat diterima selama didasari oleh pertimbangan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, apabila perbedaan tersebut tidak berlandaskan alasan yang rasional maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu asas "*geen straf zonder schuld*" yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Maknanya asas hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terbukti bersalah.

3. Perlu dilakukan pengawasan intensif oleh aparat kepolisian dalam menjalankan fungsinya terutama saat melakukan patrol rutin di area publik atau area yang terbuka seperti warung, tempat hiburan serta titik-titik keramaian lainnya. Di samping itu, masyarakat juga sebaiknya ikut berpartisipasi aktif guna membantu memberikan informasi apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan sehingga pihak berwenang dapat segera bertindak cepat dan tepat. Hal ini dapat membantu upaya pemberantasan perjudian dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "*Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.*" *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Diakses 06 November 2024 Pukul 20.00.
- Alyamabra, Itca Toys. "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*", 2014.
- Andre G. Mawey. "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.*" *Jurnal Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 82–90. Diakses 26 Februari 2025 Pukul 22.35.
- Ardi Muthahir, Raesitha Zildjianda dan Yolanda. "*Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects Of Legal Psychology, The Quran And Hadith On Online Gambling Crimes).*" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (2024): 9. Diakses 27 Februari 2025 Pukul 21.15.
- Ardiansyah, Irfan. "*Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.*" *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 89. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>. Diakses 26 Februari 2025 Pukul 21.30.
- Ariyanti, Vivi. "*Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia.*" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 167.
- Arto, Mukti. "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*". (Pustaka Belajar: Yogyakarta).
- Arzani, Rezky Apdina. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi.*" *Akmen Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (2018): 247–56. Diakses 26 Februari 2025 Pukul 23.30.
- Barda Nawawi Arief, Muladi. "*Pidana dan Pemidanaan*". (1984)
- Delfi Aurelia Kuasa, Febri Jaya. "*Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat.*" *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 355. Diakses 27 Februari 2025 Pukul 23.25.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.*" *Pampas: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>. Diakses 08 April 2025 Pukul 19.45.

Efendi, Jonaedi. "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Fatma Afifah, Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 144. Diakses 09 April 2025 Pukul 00.15.

Finallisa, Widhi Handoko, Mujiono Hafidh Prasetyo. "*Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)*." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>. Diakses 26 Februari 2025 Pukul 23.00.

Garner, A Bryan. "Black's Law Dictionary" (St Paul, 1999).

Gulo, Nimerodi. "*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>. Diakses 27 Agustus 2024 Pukul 21.00.

Handoko, Duwi. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018).

Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003).

Hasan, Iqbal. "*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "*Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP*." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 592. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>. Diakses 06 Juni 2025 Pukul 23.13.

Hermansyah, Mustamam, Panca Sarjana Putra. "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Meta Hukum* 2 (2023): 115–27. Diakses 24 November 2024 Pukul 19.00.

<https://finansial.bisnis.com/read/20240822/90/1793063/miris-pelajar-dan-mahasiswa-banyak-terpapar-judi-online> Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 19.00.

Husniati, Siti Ida. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqāsīd Al - Syarīah ( Studi Putusan Nomor 2800 / Pdt . G / 2018 / Pa . Jb Dan Putusan Nomor 0679 / Pdt . G / 2020 / Pa . Klt )." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63. Diakses 27 Oktober 2024 Pukul 10.00. Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 120–21. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Kadafi, Rudi. "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90." *Jurnal The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (2023): 337. Diakses 27 Februari 2025 Pukul 21.37.

Kartono, Kartini. "Patologi Sosial Jilid I", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lubis, Fidyan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. "*Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)*." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>. Diakses 27 Oktober 2024 Pukul 11.00.

Marjianto. "*Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur)*", 2024.

Manan, Abdul. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama", (Jakarta: Kencana, 2012).

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*." *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>. Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 21.00.

Mo'o, Katrin Wulandari, Fenty U. Puluhulawa, And Jufryanto Puluhulawa. "*Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*." *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 616. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.838>. Diakses 29 Agustus 2024 Pukul 10.00.

Muchtar, Evan Hamzah. "*Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*." *Jurnal*

Asy-Syukriyyah 18 (2017): 83. Diakses 28 Februari 2025 Pukul 22.10

Munawar, Said. "*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.*" Jurnal Pranata Hukum 2, no. 1 (2019): 1–18. Diakses 27 Februari 2025 Pukul 00.20.

Munthe, M Alvicki. "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)*", Skripsi, 2022.

Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nasihuddin, Abdul Aziz. "*Teori Hukum Pancasila*". Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2024. Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 00.30.

Nurhayati, Yati . "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Bandung: Nusa Media, 2020).

Nur Solikin. "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*". (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Pardani, Ardan. "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)*" Skripsi, 2024.

Prasetyo, Ruly Eko. "*Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati.*" semarang, 2023.

Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. "*Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.*" Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 08, no. 02 (2024): 322. Diakses 28 Februari 2024 Pukul 00.00.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, 2024.

Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, 2024.

Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp, 2024.

Rahardjo, Satjipto. "*Ilmu Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.

Rahmatullah, Muhammad, and B Farhana Kurnia Lestari. "*Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*” Unizar Recht Journal 3, no. 3 (2024): 419. Diakses 06 Juni 2025 Pukul 20.37.

Rifa'i, Ahmad. *“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Rujakat, Ajak. *“Pendekatan Penelitian Kualitatif”* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012).

Sahir, Syafrida Hafni. *“Metodologi Penelitian”*. (Cetakan I. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

Santoso, Hari Agus. *“Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU.”* Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>. Diakses 06 November 2024 Pukul 21.00.

Siregar, HM. *“Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.”* Pranata Hukum 9, no. 1 (2014): 72–78. Diakses 29 Agustus 2024 Pukul 09.00.

Sitompul, Josua. *“Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana”*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012)

Syahron, Muhammad, Din Utama, Kevin Purba, Muktar Efendi Hrp, Naurah Yudhia Rahma, Anisa Wulandari, Fadel Muhammad Ikram, Syti Naylah, and Fajriawati Fajriawati. *“Analisis Pemain Judi Online.”* Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 2, no. 1 (2024): 563. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2024>. Diakses 06 Juni 2025 Pukul 21.05.

Poerwadarminta., *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Vol. 19, 2009.

Waney, Geraldly. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP).” *Jurnal Lex Crimen* V, no. 3 (2016): 33. Diakses 27 Februari 2025 Pukul 2025 22.50

Yusmadi. “Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 89–97. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.215>. Diakses 26 Februari 2025 Pukul 21.00.



**LAMPIRAN LAMPIRAN**





**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riswanto alias Gendut Bin Karto Suyitno;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun 16 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Armada RT.004/ RW.007 Desa Glempangpasir  
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Riswanto als Gendut Bin Karto Suyitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO Als GENDUT Bin KARTO SUYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perjudian**" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISWANTO Als GENDUT Bin KARTO SUYITNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - Uang Tunai RP 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) Unit HP Merk POCO warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa **RISWANTO Als GENDUT Bin KARTO SUYITNO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **RISWANTO als GENDUT Bin KARTO SUYITNO** pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras belakang rumah terdakwa yang beralamat Jl. Armada RT.004 RW. 0007 Desa Glempangpasir Kec. Adipala, Kab. Cilacap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2023 terdakwa mulai bermain judi online jenis hongkong melalui situs DEWATOGEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Poco warna hitam, yang kemudian terdakwa mendaftar ke situs judi online “DEWATOGEL” dengan menggunakan akun dengan username Feby30, setelah masuk kemudian terdakwa memasukkan saldo yang mengisinya melalui aplikasi DANA milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa mulai permainan judi Togel online Hongkong tersebut dengan memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut. Bahwa terdakwa bermain judi online jenis hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB. Setelah beberapa kali memasang dan terdakwa pernah mendapatkan hadiah dari nomor yang pasang keluar/tembus yang kemudian terdakwa menawarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut kepada temannya dan orang-orang yang ada disekitar rumah terdakwa. Sehingga dari orang-orang tersebut ikut memasang nomor judi togel Hongkong melalui terdakwa. Bahwa terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya maupun yang memesan nomor melalui pesan Whatshapp kepada terdakwa.
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, akan mendapatkan 90 kali lipat dari uang taruhan;
  - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapatkan 600 kali lipat dari uang taruhan;
  - Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapatkan 9000 kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Aditya Ensa Pratama yang merupakan anggota Satreskrim Polresta Cilacap dan anggota Reskrim Polsek Adipala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian online di sekitar Desa Glemgangpasir Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Selanjutnya saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi saksi Aditya Ensa Pratama beserta rekan-rekan dari Polresta Cilacap melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan mengetahui ada seseorang yang dibelakang rumah terdakwa telah memesan nomor judi togel, yang selanjutnya para saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RISWANTO als GENDUT Bin KARTO SUYITNO** pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras belakang rumah terdakwa yang beralamat Jl.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada RT.004 RW. 0007 Desa Glempangpasir Kec. Adipala, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2023 terdakwa mulai bermain judi online jenis hongkong melalui situs DEWATOGELO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Poco warna hitam, yang kemudian terdakwa mendaftar ke situs judi online "DEWATOGELO" dengan menggunakan akun dengan username Feby30, setelah masuk kemudian terdakwa memasukkan saldo yang mengisinya melalui aplikasi DANA milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa mulai permainan judi Togel online Hongkong tersebut dengan memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut. Bahwa terdakwa bermain judi online jenis hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB. Setelah beberapa kali memasang dan terdakwa pernah mendapatkan hadiah dari nomor yang pasang keluar/tembus yang kemudian terdakwa menawarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut kepada temannya dan orang-orang yang ada disekitar rumah terdakwa. Sehingga dari orang-orang tersebut ikut memasang nomor judi togel Hongkong melalui terdakwa. Bahwa terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya maupun yang memesan nomor melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa.
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, akan mendapatkan 90 kali lipat dari uang taruhan;
  - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapatkan 600 kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapatkan 9000 kali lipat dari uang taruhan;

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Aditya Ensa Pratama yang merupakan anggota Satreskrim Polresta Cilacap dan anggota Reskrim Polsek Adipala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian online di sekitar Desa Glempangpasir Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Selanjutnya saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi saksi Aditya Ensa Pratama beserta rekan-rekan dari Polresta Cilacap melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan mengetahui ada seseorang yang dibelakang rumah terdakwa telah memesan nomor judi togel, yang selanjutnya para saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone poco warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan.
- Bahwa terdakwa melayani setiap orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa, Apabila ada pemasang yang mendapatkan keberuntungan, maka terdakwa dapat menarik sesuai dengan jumlah yang didapat dan terdakwa menerima  $\pm 15\%$  (lima belas) persen dari kemenangan memasang togel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi untuk khalayak umum yang mana terdakwa telah bermain judi dan menerima pasangan judi online tersebut di teras belakang rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), walaupun telah diberikan kesempatan untuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aditya Ensa Pratama Bin Sadim Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim dari Polsek Adipala yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riswanto karena terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan Saksi Agung Wisnu Ajie yang merupakan anggota satreskrim Polresta Cilacap juga beberapa rekan lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib. Diteras belakang sebuah rumah ikut Jalan Armada RT 04/07 Desa Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Riswanto jenis permainan judi yang dilakukan yaitu jenis online melalui situs/website Dewatogel Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Riswanto bermain judi online dengan cara pertama masuk ke situs dewatogel. Kedua log in dengan account milik Riswanto "Febby30". Ketiga memilih jenis judi yang dipilih, setelah itu memilih 4D Hongkong. Ke-empat memasukan nomor togel yang dipesan oleh Riswanto sebagai pemasang. Ke-lima kemudian membayar sesuai dengan pesanan, kemudian Riswanto membayar dengan aplikasi Dana. Nomor Togel yang dipasang oleh Peserta harus tepat dan urut seseuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar judi togel di Dewatogel Hongkong antara lain: 2 angka Yaitu Urut dua angka dibelakang (puluhan dan satuan) 3 Angka yaitu Urut tiga angka dibelakang (Ratusan, puluhan, dan satuan) 4 Angka yaitu Urut dari depan kebelakang dan Riswanto akan mendapatkan Uang sesuai ketentuan yaitu: Pasang 2 (dua) angka akan mendapatkan 90 X (Sembilan puluh) kali lipat Pasang 3 (tiga) Angka akan mendapatkan imbalan 600 X (tiga ratus) kali lipat Pasang 4 (empat) Angka akan mendapatkan imbalan Rp9.000 (Sembilan ribu rupiah) kali lipat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Riswanto sudah melakukan perbuatan bermain judi togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 bulan, dan mendapatkan informasi mengenai permainan judi togel hongkong tersebut dari temannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Riswanto selama bermain judi togel tersebut belum pernah menang dan sekali menang itupun nomor pasangan dari titipan milik orang lain dan terdakwa mendapatkan upah rokok saja;
- Bahwa terdakwa Riswanto melakukan permainan judi togel online jenis hongkong tersebut dibelakang rumahnya, yang mana rumah tersebut dapat diakses semua orang dan sering untuk nongkrong teman-temannya sehingga dapat diketahui umum;
- Bahwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis hongkong tersebut terdakwa Riswanto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Agung Wisnu Ajie Alias Agung Bin Susilo Tugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim dari Polsek Adipala yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riswanto karena terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ensa Pratama yang merupakan anggota satreskrim Polresta Cilacap juga beberapa rekan lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib. Diteras belakang sebuah rumah ikut Jalan Armada RT 04/07 Desa Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Riswanto jenis permainan judi yang dilakukan yaitu jenis online melalui situs/website Dewatogel Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Riswanto bermain judi online dengan cara pertama masuk ke situs dewatogel. Kedua log in dengan account milik Riswanto "Feby30". Ketiga memilih jenis judi yang dipilih, setelah itu memilih 4D Hongkong. Ke-empat memasukan nomor togel yang dipesan oleh Riswanto sebagai pemasang. Ke-lima kemudian membayar sesuai dengan pesanan, kemudian Riswanto membayar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aplikasi Dana. Nomor Togel yang dipasang oleh Peserta harus tepat dan urut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar judi togel di Dewatogel Hongkong antara lain: 2 angka Yaitu Urut dua angka dibelakang (puluhan dan satuan) 3 Angka yaitu Urut tiga angka dibelakang (Ratusan, puluhan, dan satuan) 4 Angka yaitu Urut dari depan kebelakang dan Riswanto akan mendapatkan Uang sesuai ketentuan yaitu: Pasang 2 (dua) angka akan mendapatkan 90 X (Sembilan puluh) kali lipat Pasang 3 (tiga) Angka akan mendapatkan imbalan 600 X (tiga ratus) kali lipat Pasang 4 (empat) Angka akan mendapatkan imbalan Rp9.000 (Sembilan ribu rupiah) kali lipat;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Riswanto sudah melakukan perbuatan bermain judi togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 bulan, dan mendapatkan informasi mengenai permainan judi togel hongkong tersebut dari temannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Riswanto selama bermain judi togel tersebut belum pernah menang dan sekali menang itupun nomor pasangan dari titipan milik orang lain dan terdakwa mendapatkan upah rokok saja;
- Bahwa terdakwa Riswanto melakukan permainan judi togel online jenis hongkong tersebut dibelakang rumahnya, yang mana rumah tersebut dapat diakses semua orang dan sering untuk nongkrong teman-temannya sehingga dapat diketahui umum;
- Bahwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis hongkong tersebut terdakwa Riswanto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riswanto Alias Gendut Bin Karto Suyitno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib, diteras belakang sebuah rumah ikut Jalan Armada RT 04/07 Desa Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap karena terkait tindak pidana perjudian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Agung Eisnu Ajie bersama dengan saksi Aditya Ensa Pratama yang merupakan anggota satreskrim Polsek Adipala juga beberapa rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi jenis online melalui situs/website Dewatogel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara pertama masuk ke situs dewatogel. Kedua log in dengan account milik Riswanto "Feby30". Ketiga memilih jenis judi yang dipilih, setelah itu memilih 4D Hongkong. Ke-empat memasukkan nomor togel yang dipesan oleh Terdakwa sebagai pemasang. Ke-lima kemudian membayar sesuai dengan pesanan, kemudian Terdakwa membayar dengan aplikasi Dana. Nomor Togel yang dipasang oleh Peserta harus tepat danurut seseuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar judi togel di Dewatogel Hongkong antara lain: 2 angka yaitu urut dua angka dibelakang (puluhan dan satuan) 3 Angka yaitu Urut tiga angka dibelakang (ratusan, puluhan, dan satuan) 4 Angka yaitu Urut dari depan kebelakang dan Riswanto akan mendapatkan Uang sesuai ketentuan yaitu: Pasang 2 (dua) angka akan mendapatkan 90 X (Sembilan puluh) kali lipat Pasang 3 (tiga) Angka akan mendapatkan imbalan 600 X (tiga ratus) kali lipat Pasang 4 (empat) Angka akan mendapatkan imbalan 9.000 (Sembilan ribu) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi tersebut pada hari dan tanggal lupa , sekitar bulan Desember 2023 terdakwa iseng membuka situs judi togel online Hongkong dengan menggunakan HP (Handphone) merk Poco milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melayani pemasangan setiap hari (apabila ada pemasang), dimulai pukul 19.00 Wib. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada diteras belakang rumah, tiba-tiba ada seseorang laki-laki memesan nomor togel kepada terdakwa sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, Selanjutnya pada pukul 20.15 Wib sewaktu terdakwa digrebeg dan ditangkap oleh Polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Adipala dan pada hari ini terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa dari Polsek Adipala;
- Bahwa Terdakwa selama bermain judi togel tersebut belum pernah menang dan sekali menang itupun nomor pasangan dari titipan milik orang lain dan Terdakwa mendapatkan upah rokok saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online jenis hongkong tersebut dibelakang rumahnya, yang mana rumah tersebut dapat diakses

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang dan sering untuk nongkrong teman-temannya sehingga dapat diketahui umum;

- Bahwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Uang Tunai RP 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit HP Merk POCO warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aditya Ensa Pratama dan Saksi Agung Wisnu Ajie Alias Agung Bin Susilo Tugiono adalah anggota Reskrim dari Polsek Adipala yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riswanto karena terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib. Diteras belakang sebuah rumah ikut Jalan Armada RT 04/07 Desa Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Riswanto jenis permainan judi yang dilakukan yaitu jenis online melalui situs/website Dewatogel Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Riswanto bermain judi online dengan cara pertama masuk ke situs dewatogel. Kedua log in dengan account milik Riswanto "Feby30". Ketiga memilih jenis judi yang dipilih, setelah itu memilih 4D Hongkong. Ke-empat memasukkan nomor togel yang dipesan oleh Riswanto sebagai pemasang. Ke-lima kemudian membayar sesuai dengan pesanan, kemudian Riswanto membayar dengan aplikasi Dana. Nomor Togel yang dipasang oleh Peserta harus tepat dan urut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar judi togel di Dewatogel Hongkong antara lain: 2 angka Yaitu Urut dua angka dibelakang (puluhan dan satuan) 3 Angka yaitu Urut tiga angka dibelakang (Ratusan, puluhan, dan satuan) 4 Angka yaitu Urut dari depan kebelakang dan Riswanto akan mendapatkan Uang sesuai ketentuan yaitu: Pasang 2 (dua) angka akan mendapatkan 90

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X (Sembilan puluh) kali lipat Pasang 3 (tiga) Angka akan mendapatkan imbalan 600 X (tiga ratus) kali lipat Pasang 4 (empat) Angka akan mendapatkan imbalan Rp9.000 (Sembilan ribu rupiah) kali lipat;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Riswanto sudah melakukan perbuatan bermain judi togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 bulan, dan mendapatkan informasi mengenai permainan judi togel hongkong tersebut dari temannya;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi tersebut pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan Desember 2023 terdakwa iseng membuka situs judi togel online Hongkong dengan menggunakan HP (Handphone) merk Poco milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melayani pemasangan setiap hari (apabila ada pemasang), dimulai pukul 19.00 Wib. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada diteras belakang rumah, tiba-tiba ada seseorang laki-laki memesan nomor togel kepada terdakwa sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, Selanjutnya pada pukul 20.15 Wib sewaktu terdakwa digrebeg dan ditangkap oleh Polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Adipala dan pada hari ini terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa dari Polsek Adipala;
- Bahwa Terdakwa selama bermain judi togel tersebut belum pernah menang dan sekali menang itupun nomor pasangan dari titipan milik orang lain dan Terdakwa mendapatkan upah rokok saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online jenis hongkong tersebut dibelakang rumahnya, yang mana rumah tersebut dapat diakses semua orang dan sering untuk nongkrong teman-temannya sehingga dapat diketahui umum;
- Bahwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Uang Tunai RP 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk POCO warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Riswanto alias Gendut Bin Karto Suyitno**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah Terdakwa **Riswanto alias Gendut Bin Karto Suyitno**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa **Riswanto alias Gendut Bin Karto Suyitno** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli**



**apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 303 KUHP adalah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan tentang tindak pidana perjudian, dimana Pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana untuk perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian. Bandar judi dan orang-orang yang turut membantunya dalam menggelar perjudian bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP. Pasal yang sama juga menjelaskan definisi perjudian. Sebagaimana dalam Pasal 303 KUHP (ayat 3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Kemudian ketentuan pidana dalam pasal 303 KUHP setidaknya memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan segala hal yang melekat pada diri pelaku, sementara unsur objektif berhubungan dengan keadaan saat perbuatan pidana terjadi, maka Pasal 303 ayat (1) angka 2 yaitu Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu. Dan Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Saksi Aditya Ensa Pratama dan Saksi Agung Wisnu Ajie Alias Agung Bin Susilo Tugiono adalah anggota Reskrim dari Polsek Adipala yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riswanto karena terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ensa Pratama dan Saksi Agung Wisnu Ajie Alias Agung Bin Susilo Tugiono yang merupakan anggota satreskrim Polresta Cilacap juga beberapa rekan lainnya, dimana saat penangkapan pada hari Rabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.15 wib. Diteras belakang sebuah rumah ikut Jalan Armada RT 04/07 Desa Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Riswanto jenis permainan judi yang dilakukan yaitu jenis online melalui situs/website Dewatogel Hongkong dan menurut keterangan terdakwa Riswanto bermain judi online dengan cara pertama masuk ke situs dewatogel. Kedua log in dengan account milik Riswanto "Feby30". Ketiga memilih jenis judi yang dipilih, setelah itu memilih 4D Hongkong. Ke-empat memasukan nomor togel yang dipesan oleh Riswanto sebagai pemasang. Ke-lima kemudian membayar sesuai dengan pesanan, kemudian Riswanto membayar dengan aplikasi Dana. Nomor Togel yang dipasang oleh Peserta harus tepat dan urut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar judi togel di Dewatogel Hongkong antara lain: 2 angka Yaitu Urut dua angka dibelakang (puluhan dan satuan) 3 Angka yaitu Urut tiga angka dibelakang (Ratusan, puluhan, dan satuan) 4 Angka yaitu Urut dari depan kebelakang dan Riswanto akan mendapatkan Uang sesuai ketentuan yaitu: Pasang 2 (dua) angka akan mendapatkan 90 X (Sembilan puluh) kali lipat Pasang 3 (tiga) Angka akan mendapatkan imbalan 600 X (tiga ratus) kali lipat Pasang 4 (empat) Angka akan mendapatkan imbalan Rp9.000 (Sembilan ribu rupiah) kali lipat;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa Riswanto sudah melakukan perbuatan bermain judi togel hongkong tersebut sudah sekitar 3 bulan, dan mendapatkan informasi mengenai permainan judi togel hongkong tersebut dari temannya dan Terdakwa mulai bermain judi tersebut pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan Desember 2023 terdakwa iseng membuka situs judi togel online Hongkong dengan menggunakan HP (Handphone) merk Poco milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pemasangan setiap hari (apabila ada pemasang), dimulai pukul 19.00 Wib. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada diteras belakang rumah, tiba-tiba ada seseorang laki-laki memesan nomor togel kepada terdakwa sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, Selanjutnya pada pukul 20.15 Wib sewaktu terdakwa digrebeg dan ditangkap oleh Polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Adipala dan pada hari ini terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa dari Polsek Adipala serta Terdakwa selama bermain judi togel tersebut belum pernah menang dan sekali menang itupun nomor pemasangan dari titipan milik orang lain dan Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah rokok saja dan Terdakwa melakukan permainan judi togel online jenis hongkong tersebut dibelakang rumahnya, yang mana rumah tersebut dapat diakses semua orang dan sering untuk nongkrong teman-temannya sehingga dapat diketahui umum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian judi togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Uang Tunai RP 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk POCO warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Pr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M. CL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap yaitu “Ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat”; Dimana pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”, Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri, sehingga prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa dipersidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. (Vide M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 267);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk POCO warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai RP 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana kaena Terdakwa bermohon pengurangan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa adalah penyakit masyarakat yang susah untuk diberantas yang menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO Alias GENDUT Bin KARTO SUYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISWANTO Alias GENDUT Bin KARTO SUYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Uang Tunai RP 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) Unit HP Merk POCO warna Hitam;  
**Dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa RISWANTO Alias GENDUT Bin KARTO SUYITNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ratriningtias Ariani, S.H., dan Rahmat Aries, SB., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H

ttd

Rahmat Aries, SB., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2024/ PN Clp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 10 Juni 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tancang RT 18 RW 012, Kelurahan Tritih Kulon,  
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap,  
Propinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 127/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar
  - b. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau
  - c. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi Dirampas untuk dimusnahkan; Dirampas untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara SUPRIYANTO Dkk;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PERKARA PDM-22/cilac/Eku.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA, pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwayang beralamat di Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA, yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah memberikan kesempatan untuk permainan Perjudian Timik-timik atau song dengan menjadikan dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah kepada saksi SUPRIYANTO, saksi MUJI RADIANTO dan Saksi PUJI RIYANTO serta Saksi JAMAN dengan menggunakan sarana 2 (dua) set Kartu Remi, dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa awal mula terdakwa memberikan kesempatan bermain judi kepada para saksi sebagaimana tersebut bermula dari sekitar Januari tahun 2024 atau sekitar dua bulan sebelum terdakwa diamankan oleh satreskrim Polres Cilacap beberapa teman terdakwa yang sedang berkunjung dirumahnya meminta agar rumah terdakwa di jadikan tempat penyelenggara perjudian Timik-timik atau song yang kemudian terdakwa akan mendapatkan Cuk atau fee sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan, karena terdakwa sedang terkendala ekonomi kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan dapur rumahnya sebagai tempat dan membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) set serta mempersiapkan keranjang untuk tempat Cuk atau fee;
- Bahwa cara permainan perjudian Timik-timik atau song adalah diawali dengan para pemain dalam hal ini saksi SUPRIYANTO, saksi MUJI RADIANTO dan Saksi PUJI RIYANTO serta Saksi JAMAN yang berjumlah 4 (empat) orang duduk memutar Meja dan saling berhadapatan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhanya sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana permainan yang di lakukan oleh para saksi yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu di bagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua puluh tiga) lembar kartu sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu di letakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri di ikuti pemain lainya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dahulu di turunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kerajang yang di telah disiapkan oleh Tedakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

- Bahwa terdakwa sengaja memberikan kesempatan permainan judi kepada para saksi adalah untuk mendapatkan kompensasi atau Fee sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam sekali putaran permainan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;**

**ATAU**

### KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin ATMOREJO, bersama- sama dengan Tedakwa MUJI RADIANTO Bin SUKARLAN dan Terdakwa PUJI RIYANTO Bin ROHMAN serta Terdakwa JAMAN Bin MADSUMERI pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah saksi TUKIMIN WARTOYO, Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa TUKIMIN WARTOYO Bin WANGSA MEJA, yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah memberikan kesempatan untuk permainan Perjudian Timik-timik atau song dengan menjadikan dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Tancang No.18 Rt : 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah kepada saksi

**Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriyanto, saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman  
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan sarana 2 (dua) set Kartu Remi, dengan taruhan uang;
- Bahwa awal mula terdakwa memberikan kesempatan bermain judi kepada para saksi sebagaimana tersebut bermula dari sekitar Januari tahun 2024 atau sekitar dua bulan sebelum terdakwa dimanaknya oleh satreskrim Polres Cilacap beberapa teman terdakwa yang sedang berkunjung dirumahnya meminta agar rumah terdakwa di jadikan tempat penyelenggara perjudian Timik-timik atau song yang kemudian terdakwa akan mendapatkan Cuk atau fee sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan, bahwa kemudian karena terdakwa sedang terkendala ekonomi kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan dapur rumahnya sebagai tempat dan membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) set serta mempersiapkan keranjang untuk tempat Cuk atau fee;
  - Bahwa cara permainan perjudian Timik-timik atau song adalah diawali dengan para pemain dalam hal ini saksi SUPRIYANTO, saksi MUJI RADIANTO dan Saksi PUJI RIYANTO serta Saksi JAMAN yang berjumlah 4 (empat) orang duduk memutar Meja dan saling berhadapan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhannya sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana permainan yang di lakukan oleh para saksi yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu di bagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua) puluh tiga lembar kartu sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu di letakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan di awali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri di ikuti pemain lainya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dahulu di turunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,-- (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kerajang yang di telah disiapkan oleh Tedakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

**Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

### 1. Saksi Agung Wisnu Ajie;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik sdr. Tukimin Wartoyo (Terdakwa) di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Aiptu Mukidi, S.H., Aipda Dedi Prayoga Herlambang, S.H dan dibantu anggota Polresta Cilacap lainnya;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap karena telah berjudi adalah : 1. Sdr. Puji Riyanto, 2. Supriyanto, 3. Jaman, 4. Muji Radianto dan Terdakwa selaku penyelenggara atau pemilik rumah tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik atau song;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka menggunakan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali permainan judi yang telah dilakukan oleh mereka sebelum ditangkap;
- Bahwa perjudian tersebut diselenggarakan mulai bulan Januari 2024;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian tersebut adalah berupa 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang;
- Bahwa cara mereka melakukan perjudian adalah sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari pemain yang kalah sebanyak tiga orang yaitu masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang diberikan kepada pemilik rumah sebagai penyelenggara perjudian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang cuk;
  - Bahwa orang yang melihat perjudian di rumah Terdakwa adalah pak Tugiri;
  - Bahwa Terdakwa dan para pemain perjudian tersebut tidak ada ijin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dapur milik sdr. Tukimina Wartoyo (Terdakwa), selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersebut dan benar bahwa di ruang dapur sedang digunakan untuk berjudi kartu oleh sdr. Supriyanto, sdr. Muji Radianto, sdr. Puji Riyanto dan sdr. Jaman, kemudian membawa mereka ke Polsek Cilacap Utara;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan pangangkapan Terdakwa Supriyanto dan kawan-kawan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 108 lembar kartu remi yang digunakan untuk berjudi dan 1 (satu) buah kranjang plastik warna hijau yang digunakan untuk tempat cuk;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang cuk yang diperoleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Tugiri Bin Alm. Marto Suwardi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melihat perjudian di rumah Tukimin Wartoyo (Terdakwa);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat perjudian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik sdr. Tukimin Wartoyo (Terdakwa) di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Saksi pada saat itu ada di lokasi permainan perjudian;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi berjualan sate Saksi membuang sampah dan Saksi melihat sdr. Agung Wisnu sedang berada di belakang rumah kemudian Saksi menghampiri, dan Saksi melihat di dapur rumah Terdakwa sedang ada permainan judi kartu;
- Bahwa pada saat sdr. Supriyanto dan teman-temannya sedang bermain judi, Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lihat di rumah Terdakwa yaitu permainan judi menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka menggunakan taruhan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali permainan judi yang telah dilakukan oleh mereka sebelum ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian adalah berupa 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang;
- Bahwa cara mereka melakukan perjudian adalah sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari pemain yang kalah sebanyak tiga orang yaitu masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah atau penyelenggara perjudian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang cuk;
- Bahwa Terdakwa dan para pemain perjudian tersebut tidak ada ijin;

**Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelumnya, Saksi pernah melihat permainan judi di rumah

Terdakwa sekitar satu minggu yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang dalam permainan judi pada saat itu;
- Bahwa permainan perjudian yang berada di rumah Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa rumah Terdakwa yang dijadikan tempat untuk bermain judi tidak ada ijin;
- Bahwa setahu Saksi, mereka berkumpul untuk bermain judi sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan sebagai warung tetapi hanya sebagai tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas an mereka bermain judi di ruang dapur;
- Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk bermain judi selalu berganti-gati orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Supriyanto Bin Alm. Atmo Rejo;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bermain judi di rumah Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk bermain judi adalah teman;
- Bahwa modal Saksi untuk bermain judi di rumah Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menang dalam perjudian;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Muji Radianto Bin Sukarlan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang

**Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bermain judi di rumah Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi uang milik Saksi yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan modal awal uang Saksi untuk berjudi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu, Saksi kalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. Saksi Puji Riyanto Bin Rohman;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
  - Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi bermain judi di rumah Terdakwa sudah 5 (lima) kali memenangkan permainan dan delapan kali kalah;
  - Bahwa yang mengajak Saksi untuk bermain judi adalah teman;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi uang milik Saksi yang digunakan untuk bermain judi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal awal uang Saksi untuk berjudi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat itu Saksi kalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
  - Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi Jaman Bin Alm. Madsumeri;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah bermain judi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis Permainan judi yang Saksi lakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk bagi pemilik rumah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya pada malam minggu Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa untuk bermain judi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur karena di dapur tersebut sudah ada empat orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, awalnya Saksi menonton sampai tiga kali kemudian salah satu pemain ada yang mundur, setelah itu Saksi ikut dalam judi tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang Saksi lakukan yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri, kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi sudah bermain sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah 13 kali permainan, sehingga uang cuk yang terkumpul untuk Terdakwa adalah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi baru bermain judi di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali permainan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi uang milik Saksi yang digunakan untuk bermain judi sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi kalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa tidak setiap hari digunakan untuk bermain judi tetapi biasanya pada malam minggu;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi di rumah Terdakwa sudah ada sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja** di

persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyelenggarakan judi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tancang No.18 RT 01 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa yaitu dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi yaitu kartu remi sebanyak dua set atau 108 buah kartu dan 1 buah kranjang plastik yang digunakan untuk tempat uang cuk untuk Terdakwa selaku penyelenggaranya;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi di rumah Terdakwa, awalnya sekitar dua bulan yang lalu beberapa teman-teman ada yang mengusulkan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan judi di rumah, dan nanti akan mendapatkan uang cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap kali kocokan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa tertarik karena saat itu Terdakwa tidak punya pekerjaan dan tidak ada penghasilan untuk makan, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menyiapkan ruang dapur untuk berjudi dan menyiapkan kranjang plastik sebagai tempat uang cuk dan kartu remi juga saya yang menyiapkan;
- Bahwa uang yang digunakan sebagai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian adalah berupa 2 (dua) set kartu remi dan sejumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan timik-timik yaitu sebelum permainan judi tersebut dimulai semua pemain meletakkan uang pasangan/taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak dua set atau 108 kartu dan kartu akan dibagi sebanyak 23 buah kartu kepada setiap pemain dan sisanya sebanyak 16 kartu diletakan ditengah-tengah pemain, kemudian pemain harus menyusun kartu yang didapatnya secara berurutan atau membuat kartu minimal 3 kartu atau kartu seri,

**Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu seri tersebut diturunkan satu persatu ke meja untuk meneruskan kartu seri tersebut secara bergantian, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu ditangannya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari pasangannya, kemudian pemenang akan memberikan uang cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi permainan yang dilakukan oleh sdr. Puji Riyanto, sdr. Supriyanto dan sdr. Jaman di kranjang plastik tempat uang cuk ada uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap kali permainan uang cuknya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga permainan yang sudah dilakukan sebanyak 13 kali kocokan;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Terdakwa menyelenggarakan permainan judi di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi di rumah untuk mencari uang untuk makan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa para pemain judi datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa mereka datang ke rumah Terdakwa untuk bermain judi tidak Terdakwa undang tetapi mereka datang sendiri;
- Bahwa yang membeli kartu remi yang digunakan untuk berjudi di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli kartu remi dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang ada di rumah Terdakwa sifatnya adalah hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar
2. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah memberikan kesempatan untuk permainan Perjudian Timik-timik atau song dengan menjadikan dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Tancang No.18 RT 02 Rw,12, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, kepada Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman dengan menggunakan sarana 2 (dua) set Kartu Remi, dengan taruhan berupa uang;
2. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi kepada Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman bermula dari sekitar Bulan Januari tahun 2024, beberapa teman Terdakwa yang sedang berkunjung di rumahnya meminta agar rumah Terdakwa dijadikan tempat penyelenggaraan perjudian Timik-timik atau song yang kemudian Terdakwa akan mendapatkan Cuk atau fee sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan, karena Terdakwa sedang terkendala ekonomi kemudian menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa menyiapkan dapur rumahnya sebagai tempat judi dan membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) set serta mempersiapkan keranjang untuk tempat Cuk atau fee;
3. Bahwa cara permainan perjudian Timik-timik atau song adalah diawali dengan para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman duduk memutar Meja dan saling berhadapan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhannya sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua puluh tiga) lembar

**Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu diletakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan diawali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri diikuti pemain lainnya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dulu diturunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di kerajang yang telah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

4. Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan permainan judi kepada Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan uang cuk atau Fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam sekali putaran judi, dimana uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
5. Bahwa Petugas Kepolisian Polresta Cilacap kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Pelaku perjudian tersebut yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dan turut diamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman dibawa ke Kantor Polresta Cilacap guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;*

*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;*

*Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah “*barangsiapa*” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "izin", menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai "sengaja" ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;

2. Sengaja dilakukan dengan *keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn)*, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Cilacap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, saat Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman sedang melakukan permainan judi jenis Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di dalam ruang dapur rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan judi jenis Timik-timik atau song tersebut, untuk keuntungannya berupa uang Cuk atau fee sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap satu putaran permainan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari - hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa saat ditangkap sedang menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang (mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa) sebagai tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song, dan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Timik-timik atau song tidak ada izinnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempat;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan **A.d.1** (Addendum satu), bahwa Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Cilacap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, saat Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman sedang melakukan permainan judi jenis Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di dalam ruang dapur rumah Terdakwa, dan siapapun bisa ikut dalam permainan judi Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait permainan judi Timik-timik atau song dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah Terdakwa sepakat untuk menyelenggarakan permainan judi Timik-timik atau song yang dapat diikuti oleh masyarakat di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan tempat yang dapat dilihat orang umum dan juga di rumah tersebut juga ada orang lain yang menonton permainan judi Timik-timik atau song tersebut sehingga banyak orang lain yang juga mengetahui perjudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diselenggarakan di rumah Terdakwa tersebut dan permainan judi Timik-  
putusan.mahkamahagung.go.id

timik atau song tersebut adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, dengan demikian unsur *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara”;**

Menimbang, bahwa terkait “kesempatan”, majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan “kesempatan” dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : Petugas Kepolisian Polresta Cilacap kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Pelaku perjudian yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trancang No.18 RT 2 RW 12 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dan turut diamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman dibawa ke Kantor Polresta Cilacap guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut dilakukan dengan cara diawali dengan para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman duduk memutari Meja dan saling berhadapan kemudian masing - masing pemain menaruh uang taruhannya sesuai dengan kesepakatan yaitu

**Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di depan masing-masing Pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) Kartu dan selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain dengan jumlah masing-masing pemain 23 (dua puluh tiga) lembar kartu sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) kartu diletakan di tengah-tengah para pemain, kemudian para pemain menyusun kartu secara berurutan atau membuat kartu seri minimal 3 (tiga) Kartu setelah selesai menyusun kartu kemudian dengan diawali dari pemain yang sebelumnya mengocok menurunkan satu kartu seri diikuti pemain lainnya dengan meneruskan kartu seri yang terlebih dulu diturunkan pemain lawan, dan pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya, dan pemenang tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari 3 (tiga) orang lawannya dengan masing-masing menyerahkan uang Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang pasanganya, dan kemudian pemenangnya memasukan uang Cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di keranjang yang telah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya pemain yang sebelumnya menang tersebut memulai permainan dari awal kembali dengan mengocok kartu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Muji Radianto dan Saksi Puji Riyanto serta Saksi Jaman yang melakukan perjudian jenis Timik-timik atau song yang diselenggarakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dengan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan yaitu dari kekalahan pemain lainnya, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah yaitu apabila pemain yang paling cepat menghabiskan kartu di tangan maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil keseluruhan uang taruhan dari tengah, sementara Terdakwa mendapat keuntungan dari setiap putaran permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

**Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan /

**Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang putusan.mahkamahagung.go.id dijalkannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
2. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
3. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara lain yaitu perkara Nomor 128/Pid.B/2024/PN Clp atas nama Supriyanto, Dkk., maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Supriyanto, Dkk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tukimin Wartoyo Bin Wangsa Meja** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Uang tunai sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;

b. 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;

c. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supriyanto, Dkk;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Maslikan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Maslikan, S.H., M.H

ttd.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

**Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN Als TIMAN Bin Alm. SANKARDI**;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Barjo RT 003 RW 002, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, domisili di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 131/ Pid.B/2024/PN Clp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Als TIMAN Bin Alm. SANKARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FIRMAN Als TIMAN Bin Alm. SANKARDI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Grey;
  - 6 (enam) potong kertas pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FIRMAN Als TIMAN Bin Alm. SANKARDI**, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuka pemesanan pasangan nomor undian judi togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan cara para pemain judi langsung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap untuk menyerahkan nomor undian judi beserta uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat nomor undian judi tersebut pada kertas ;
- Bahwa saat itu para pemain judi yang menyerahkan nomor undian judi beserta uang taruhannya kepada Terdakwa yaitu :
  1. Saksi SISWO MUHARJO DAKIM Als SISWANTO, bertaruh sejumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1349 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 1394 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 3149 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 3194 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 1304 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 1340 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 3104 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 3140 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 349 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 394 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 149 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 194 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 304 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 340 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 104 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 140 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 1479 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 979 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Saksi HASAN MUKMIN Als. SARIMIN Bin Alm. SANKARDI bertaruh sejumlah Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 773 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 743 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 734 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 33 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 45 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 34 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 84 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Saksi MADSOBARI SARIM Bin Alm. SANKARDI bertaruh sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 7218 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 4718 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 7219 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 2718 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 4318 : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 8218 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 42 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 24 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 19 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 14 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 18 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Saksi SIGIT SUYANTO Bin SAN WAHID bertaruh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk nomor undian judi 31;
5. Saksi WASIMUN Als KAKI TIPUNG Bin Alm. SAN MOKYAT bertaruh sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 03 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 30 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 05 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 04 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 50 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
  - 40 : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
6. Dan Terdakwa sendiri bertaruh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 41 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 73 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 30 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 40 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka situs judi online “LUNA TOGEL” pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasukan *username* milik Terdakwa yaitu “HOKIMENG” dengan email *firmanufu@gmail.com* dan *password* “sukses21”, kemudian Terdakwa mengisi deposit uang taruhan judi menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama SATINEM untuk dikirim ke bandar judi, setelah itu Terdakwa memasukan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi dan nomor undian judi togel jenis Hongkong yang menang akan diumumkan dalam situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB, jika ada nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemain judi yang menang tersebut dan menyerahkan uang hadiah kemenangan, namun jika nomor undian dari para pemain judi kalah taruhan maka uang taruhan dari para pemain judi menjadi milik bandar judi ;
  - Bahwa hadiah kemenangan taruhan yang diterima oleh pemain judi yang menang adalah sebagai berikut :
    - Jika pemain judi memasang nomor dua angka maka akan memperoleh hadiah 100 (seratus) kali lipat dari uang taruhan ;
    - Jika pemain judi memasang nomor tiga angka maka akan memperoleh hadiah 1000 (seribu) kali lipat dari uang taruhan ;
    - Jika pemain judi memasang nomor empat angka maka akan memperoleh hadiah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari uang taruhan ;
  - Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pihak yaitu pemain judi maupun bandar judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee dari para pemain judi yang menang taruhan namun jumlahnya tidak menentu sesuai dengan pemberian dari para pemain judi yang menang ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saksi DARTAM, SH dan saksi RUDI KURNIAWAN, SH selaku anggota Kepolisian Sektor Kroya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna grey yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong, 6 (enam) potong kertas bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kroya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

### 1. Saksi Dartam, S.H.;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama anggota unit Reskrim Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib telah mengamankan Terdakwa di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02/07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap karena telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain dengan menebak nomor maksimal 4 (empat) digit angka dan minimal 2 (dua) digit angka berikut jumlah uang taruhannya tersebut yang dilakukan secara online melalui aplikasi judi dengan menggunakan sebuah handphone untuk mengaksesnya, selanjutnya apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan langsung diberikan kepada pemasang oleh Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi togel hongkong yaitu 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu IMEI 864814068922441 dan IMEI 2 : 864814068922458 dengan sim card 3 (tree) nomor 089611589487 dan 1 (satu) buah bolpoint serta 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;

**Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judi togel hongkong tersebut menggunakan taruhan berupa uang dengan uang taruhan tidak dibatasi;

- Bahwa saat Terdakwa tertangkap polisi sudah ada orang yang menitip uang taruhan judi togel hongkong dengan total sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dipasang taruhan secara online di aplikasi judi togel hongkong yang ada di handphone milik Terdakwa dan tersisa Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) yang belum dipasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan secara online melalui aplikasi "LUNA TOGEL" dengan akun "HOKIMENG" pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.10 wib di teras rumah sepulang dari top up saldo akun dana di warung brilink untuk mengisi saldo di akun judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa orang yang sudah menitip uang untuk pasang taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa yaitu :
  - Hasan Mukmin Als Sarimin menitip sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
  - Siswanto menitip sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
  - Madsobari Sarim menitip sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Sigit Suyanto menitip sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Wasimun Als. Kaki Tipung menitip sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menitip judi togel hongkong kepada Terdakwa tidak diberi tanda bukti melainkan menulis sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang taruhannya lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar kertas sobekan yang berisi pemesanan nomor togel berikut nominal uang taruhan;
  - 1 (satu) buah HP merk redmi warna abu-abu IMEI 864814068922441, IMEI 2 864814068922458 dengan simcard 3 nomor 089611589487;
  - 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;
  - Uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan titipan orang lain;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang judi togel hongkong secara online;

- Bahwa Terdakwa memperoleh komisi atau upah dari orang lain apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja;
  - Bahwa Terdakwa membuka keluaran nomor togel hongkong pada aplikasi LUNA TOGEL yang dikeluarkan setiap harinya pukul 23.00 wib dan apabila ada nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka secara otomatis uang kemenangan masuk ke akun HOKIMENG milik Terdakwa kemudian keesokan harinya uang kemenangan tersebut akan dipindahkan / withdraw ke aplikasi DANA dengan akun "SATINEM" milik Terdakwa lalu uang kemenangan tersebut diberikan kepada pemasang;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian togel selama  $\pm 1$  (satu) bulan;
  - Bahwa Terdakwa memasang judi togel hongkong dengan maksud mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar dengan tujuan dapat digunakan untuk membeli rokok sehingga tidak mengurangi jatah anak istri sedangkan bersedia menerima titipan dari orang lain dengan tujuan akan memperoleh komisi dari taruhan yang nomornya keluar;
  - Bahwa uang kemenangan yang didapat yaitu :
    - Apabila memasang taruhan untuk 2 (dua) digit angka / nomor maka akan memperoleh kemenangan 100 (seratus) kali lipat uang taruhan;
    - Apabila memasang taruhan untuk 3 (tiga) digit angka/nomor maka akan memperoleh kemenangan 1000 (seribu) kali lipat uang taruhan;
    - Apabila memasang taruhan untuk 4 (empat) digit angka/nomor maka akan memperoleh kemenangan 10.000 kali lipat uang taruhan;
  - Bahwa rumah Terdakwa merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
  - Bahwa perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
  - Bahwa selain sebagai pemasang nomor togel hongkong yang dilakukan secara online di situs internet, Terdakwa juga menerima titipan pemasangan taruhan dari orang lain agar mendapatkan komisi / upah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Rudi Kurniawan, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi bersama anggota unit Reskrim Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib telah mengamankan Terdakwa di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02/07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap karena telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain dengan menebak nomor maksimal 4 (empat) digit angka dan minimal 2 (dua) digit angka berikut jumlah uang taruhannya tersebut yang dilakukan secara online melalui aplikasi judi dengan menggunakan sebuah handphone untuk mengaksesnya, selanjutnya apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan langsung diberikan kepada pemasang oleh Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi togel hongkong yaitu 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu IMEI 864814068922441 dan IMEI 2 : 864814068922458 dengan sim card 3 (tree) nomor 089611589487 dan 1 (satu) buah bolpoint serta 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;
- Bahwa judi togel hongkong tersebut menggunakan taruhan berupa uang dengan uang taruhan tidak dibatasi;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap polisi sudah ada orang yang menitip uang taruhan judi togel hongkong dengan total sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dipasang taruhan secara online di aplikasi judi togel hongkong yang ada di handphone milik Terdakwa dan tersisa Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) yang belum dipasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan secara online melalui aplikasi "LUNA TOGEL" dengan akun "HOKIMENG" pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.10 wib di teras rumah sepulang dari top up saldo akun dana di warung brilink untuk mengisi saldo di akun judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa orang yang sudah menitip uang untuk pasang taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa yaitu :

**Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasan Mukmin Als Sarimin menitip sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Siswanto menitip sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
- Madsobari Sarim menitip sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sigit Suyanto menitip sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Wasimun Als. Kaki Tipung menitip sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menitip judi togel hongkong kepada Terdakwa tidak diberi tanda bukti melainkan menulis sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang taruhannya lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar kertas sobekan yang berisi pemesanan nomor togel berikut nominal uang taruhan;
  - 1 (satu) buah HP merk redmi warna abu-abu IMEI 864814068922441, IMEI 2 864814068922458 dengan simcard 3 nomor 089611589487;
  - 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;
  - Uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan titipan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siap bandar judi togel tersebut karena Terdakwa memasang judi togel hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa memperoleh komisi atau upah dari orang lain apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja;
- Bahwa Terdakwa membuka keluaran nomor togel hongkong pada aplikasi LUNA TOGEL yang dikeluarkan setiap harinya pukul 23.00 wib dan apabila ada nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka secara otomatis uang kemenangan masuk ke akun HOKIMENG milik Terdakwa kemudian keesokan harinya uang kemenangan tersebut akan dipindahkan / withdraw ke aplikasi DANA dengan akun "SATINEM" milik Terdakwa lalu uang kemenangan tersebut diberikan kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian togel selama ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memasang judi togel hongkong dengan maksud mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda apabila nomor yang

**Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang taruhan tersebut keluar dengan tujuan dapat digunakan untuk membeli rokok sehingga tidak mengurangi jatah anak istri sedangkan bersedia menerima titipan dari orang lain dengan tujuan akan memperoleh komisi dari taruhan yang nomornya keluar;

- Bahwa uang kemenangan yang didapat yaitu :
  - Apabila memasang taruhan untuk 2 (dua) digit angka / nomor maka akan memperoleh kemenangan 100 (seratus) kali lipat uang taruhan;
  - Apabila memasang taruhan untuk 3 (tiga) digit angka/nomor maka akan memperoleh kemenangan 1000 (seribu) kali lipat uang taruhan;
  - Apabila memasang taruhan untuk 4 (empat) digit angka/nomor maka akan memperoleh kemenangan 10.000 kali lipat uang taruhan;
- Bahwa rumah Terdakwa merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Bahwa perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa selain sebagai pemasang nomor togel hongkong yang dilakukan secara online di situs internet, Terdakwa juga menerima titipan pemasangan taruhan dari orang lain agar mendapatkan komisi / upah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Sutarman Als Mamang Bin Alm. Sukir Martasuwirya;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan perjudian tebak angka / nomer jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa judi togel hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa saat polisi menangkap Terdakwa sudah ada orang yang menitip uang taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui orang yang menitip maupun jumlah uang taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut menitip pemasangan taruhan nomor togel hongkong kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong secara online dan menerima penitipan dari orang lain sejak sekira sebulan yang lalu;

- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung untungan, nomor yang dipasang tidak selalu keluar hanya mengandalkan keberuntungan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Hasan Mukmin Als Sarimin Bin Alm. Sankardi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan perjudian tebak angka / nomer jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain dengan menebak nomor maksimal 4 (empat) digit angka dan minimal 2 (dua) digit angka berikut jumlah uang taruhannya tersebut yang dilakukan secara online melalui aplikasi judi dengan menggunakan sebuah handphone untuk mengaksesnya, selanjutnya apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan langsung diberikan kepada pemasang oleh Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu-abu IMEI 864814068922441 dan IMEI 2 : 864814068922458 dengan sim card 3 (tree) nomor 089611589487 dan 1 (satu) buah bolpoint serta 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;
- Bahwa judi togel hongkong tersebut menggunakan taruhan berupa uang dengan uang taruhan tidak dibatasi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi sudah ada orang yang menitip uang taruhan judi togel hongkong total sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dipasang taruhan secara online di aplikasi judi di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap bersama

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ada orang lain sehingga mengetahuinya langsung saat

Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Saksi menitip pasang taruhan togel hongkong kepada Terdakwa dengan cara menulis nomor togel hongkong yang hendak dipasang taruhan pada selembar kertas sobekan berikut nominal uang taruhan lalu kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa berikut uang taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) namun beberapa saat setelah Terdakwa sudah memasang taruhan tersebut secara online, kemudian Saksi merasa feeling lagi sehingga taruhan ditambah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diserahkan menyusul;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang taruhan togel hongkong kepada Terdakwa yang pertama pada hari rabu tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.45 wib sejumlah Rp15.000,00 sedangkan tambahan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Saksi serahkan sekira pukul 19.15 wib setelah Terdakwa memasang taruhan secara online;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan togel hongkong tersebut secara online menggunakan handphone miliknya pada hari rabu tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 19.10 wib di teras rumahnya setelah pulang dari mengisi saldo di warung brilink;
- Bahwa Saksi dan pemasang taruhan lainnya menitipkan uang taruhan nomor togel hongkong tersebut dengan cara diserahkan cash langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong secara online dan menerima penitipan dari orang lain sejak sekira sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bandar judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memasang taruhan togel hongkong tersebut dengan maksud mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, dengan tujuan untuk membeli rokok;
- Bahwa uang kemenangan tersebut diambil langsung kepada Terdakwa di rumahnya pada hari berikutnya;
- Bahwa Terdakwa akan diberi komisi / keuntungan apabila ada nomor taruhan titipan orang lain yang keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar dengan bertanya kepada teman, biasanya keluar setiap harinya sekira pukul 23.00 wib di situs internet;

**Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judi jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

- Bahwa judi togel hongkong tersebut bersifat untung untungan karena nomor yang dipasang taruhan tidak selalu keluar, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memasang taruhan nomor togel hongkong dan pernah sekali keluar untuk 2 digit angka dengan pasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga memperoleh uang kemenangan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menitip taruhan togel hongkong kepada Terdakwa tidak diberi tanda bukti/kupon melainkan menuliskan sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang taruhannya pada sesobek kertas yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. Saksi Madsobari Sarim Bin Alm. Sankardi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan perjudian tebak angka / nomer jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain dengan menebak nomor maksimal 4 (empat) digit angka dan minimal 2 (dua) digit angka berikut jumlah uang taruhannya tersebut yang dilakukan secara online melalui aplikasi judi dengan menggunakan sebuah handphone untuk mengaksesnya, selanjutnya apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan langsung diberikan kepada pemasang oleh Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP merk redmi abu-abu IMEI 86481406892244, IMEI 2 864814068922458 simcard 3 nomor 089611589487, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi sudah ada orang yang menitip uang taruhan judi togel hongkong total sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dipasang taruhan secara online di aplikasi judi di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap bersama Terdakwa dan ada orang lain sehingga mengetahuinya langsung saat Terdakwa ditangkap polisi;
  - Bahwa Saksi menitip pasang taruhan togel dengan cara menulis nomor togel hongkong yang hendak dipasang taruhan pada selembaar kertas sobekan berikut nominal uang taruhan lalu kertas tersebut diserahkan berikut uang taruhan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang taruhan togel hongkong tersebut kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib secara tunai di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan togel hongkong tersebut secara online menggunakan handphone miliknya pada hari rabu tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 19.10 wib di teras rumahnya setelah pulang dari mengisi saldo di warung brilink;
  - Bahwa Saksi dan pemasang taruhan lainnya menitipkan uang taruhan nomor togel hongkong tersebut dengan cara diserahkan cash langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong secara online dan menerima penitipan dari orang lain sejak sekira sebulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bandar judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi memasang taruhan togel hongkong tersebut dengan maksud mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, dengan tujuan untuk beli rokok;
  - Bahwa uang kemenangan tersebut diambil langsung kepada Terdakwa di rumahnya pada hari berikutnya;
  - Bahwa Terdakwa akan diberi komisi / keuntungan apabila ada nomor taruhan titipan orang lain yang keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar dengan bertanya kepada teman, biasanya keluar setiap harinya sekira pukul 23.00 wib di situs internet;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judi jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

- Bahwa judi togel hongkong tersebut bersifat untung untungan karena nomor yang dipasang taruhan tidak selalu keluar, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memasang taruhan nomor togel hongkong dan pernah sekali keluar untuk 2 digit angka dengan pasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga memperoleh uang kemenangan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menitip taruhan togel hongkong kepada Terdakwa tidak diberi tanda bukti/kupon melainkan menuliskan sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang taruhannya pada sesobek kertas yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi Sigit Suyanto Bin San Wahid;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan perjudian tebak angka / nomer jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain dengan menebak nomor maksimal 4 (empat) digit angka dan minimal 2 (dua) digit angka berikut jumlah uang taruhannya tersebut yang dilakukan secara online melalui aplikasi judi dengan menggunakan sebuah handphone untuk mengaksesnya, selanjutnya apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan langsung diberikan kepada pemasang oleh Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP merk redmi abu-abu IMEI 86481406892244, IMEI 2 864814068922458 simcard 3 nomor 089611589487, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi sudah ada orang yang menitip uang taruhan judi togel hongkong total sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dipasang taruhan secara online di aplikasi judi di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap bersama Terdakwa dan ada orang lain sehingga mengetahuinya langsung saat Terdakwa ditangkap polisi;
  - Bahwa Saksi menitip pasang taruhan togel dengan cara menulis nomor togel hongkong yang hendak dipasang taruhan pada selemba kertas sobekan berikut nominal uang taruhan lalu kertas tersebut diserahkan berikut uang taruhan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang taruhan togel hongkong tersebut kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib secara tunai di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan togel hongkong tersebut secara online menggunakan handphone miliknya pada hari rabu tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 19.10 wib di teras rumahnya setelah pulang dari mengisi saldo di warung brilink;
  - Bahwa Saksi dan pemasang taruhan lainnya menitipkan uang taruhan nomor togel hongkong tersebut dengan cara diserahkan cash langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong secara online dan menerima penitipan dari orang lain sejak sekira sebulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bandar judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi memasang taruhan togel hongkong tersebut dengan maksud mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, dengan tujuan untuk beli rokok;
  - Bahwa uang kemenangan tersebut diambil langsung kepada Terdakwa di rumahnya pada hari berikutnya;
  - Bahwa Terdakwa akan diberi komisi / keuntungan apabila ada nomor taruhan titipan orang lain yang keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar dengan bertanya kepada teman, biasanya keluar setiap harinya sekira pukul 23.00 wib di situs internet;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judi jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

- Bahwa judi togel hongkong tersebut bersifat untung untungan karena nomor yang dipasang taruhan tidak selalu keluar, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memasang taruhan nomor togel hongkong dan pernah sekali keluar untuk 2 digit angka dengan pasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga memperoleh uang kemenangan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menitip taruhan togel hongkong kepada Terdakwa tidak diberi tanda bukti/kupon melainkan menuliskan sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang taruhannya pada sesobek kertas yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 7. Saksi Siswo Miharjo Dakim Als. Siswanto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan perjudian tebak angka / nomer jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain dengan menebak nomor maksimal 4 (empat) digit angka dan minimal 2 (dua) digit angka berikut jumlah uang taruhannya tersebut yang dilakukan secara online melalui aplikasi judi dengan menggunakan sebuah handphone untuk mengaksesnya, selanjutnya apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan langsung diberikan kepada pemasang oleh Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP merk redmi abu-abu IMEI 86481406892244, IMEI 2 864814068922458 simcard 3 nomor 089611589487, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) lembar kertas untuk merumus nomor togel;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang dengan uang taruhan tidak dibatasi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi ikut menitip memasang taruhan judi togel hongkong ke Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 17.30 wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa Saksi menitip uang sejumlah Rp114.000,00 (Seratus empat belas ribu rupiah) untuk memasang taruhan beberapa nomor buntut togel hongkong;
  - Bahwa Saksi menitip pasang taruhan togel dengan cara menulis nomor togel hongkong yang hendak dipasang taruhan pada selembur kertas sobekan berikut nominal uang taruhan lalu kertas tersebut diserahkan berikut uang taruhan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp114.000,00 (Seratus empat belas ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut telah dipasang taruhan togel hongkong secara online;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong secara online sejak sekira sebulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bandar judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi memasang taruhan togel hongkong tersebut dengan maksud mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, dengan tujuan untuk beli rokok;
  - Bahwa uang kemenangan tersebut diambil langsung kepada Terdakwa di rumahnya pada hari berikutnya;
  - Bahwa Terdakwa akan diberi komisi / keuntungan apabila ada nomor taruhan titipan orang lain yang keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar dengan bertanya kepada teman, biasanya keluar setiap harinya sekira pukul 23.00 wib di situs internet;
  - Bahwa judi jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
  - Bahwa judi togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan;
  - Bahwa orang yang menitip taruhan togel hongkong kepada Terdakwa tersebut tidak diberi tanda bukti/kupon melainkan menuliskan sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang taruhannya pada sesobek kertas yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;

**Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diberi komisi / upah hanya apabila ada nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar, namun untuk jumlahnya tidak ditentukan hanya seikhlasnya saja, Saksi biasanya memberi komisi sebesar 20% dari kemenangan yang diperoleh;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memasang taruhan nomor togel hongkong dengan dititipkan kepada Terdakwa dan pernah memperoleh kemenangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dua angka memperoleh kemenangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberi upah kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dua angka memperoleh kemenangan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan untuk upah Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Firman Als Timan Bin Alm. Sankardi** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) Hongkong pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di teras rumah ikut Jl. Perkutut RT 02 RW 07 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan cara memasang taruhan dan menerima penitipan pemasangan taruhan nomor togel hongkong dari orang lain; dengan menebak nomor minimal 2 (dua) digit angka dan maksimal 4 (empat) digit angka berikut jumlah nominal uang taruhannyayang dilakukan secara online melalui aplikasi judi online bernama "LUNA TOGEL" dengan menggunakan akun "HOKIMENG" pasword "sukses21" yang diakses menggunakan handphone, selanjutnya apabila ada orang yang menitip pasang taruhan togel maka akan ditampung dulu dan setelah terkumpul maka akan ditop up ke saldo aplikasi "DANA" milik Terdakwa dengan nama akun "SATINEM" melalui warung Brilink yang kemudian untuk mengisi saldo akun "HOKIMENG" pada applikasi judi "LUNA TOGEL". Setelah itu Terdakwa taruhan dengan menebak nomor togel berikut nominal uang taruhan pada applikasi judi "LUNA TOGEL" menggunakan saldo yang sudah terisi tersebut hingga menunggu pengeluaran angka oleh bandar yang biasanya dikeluarkan setiap harinya pukul 23.00 wib;

**Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada angka yang dipasang taruhan tersebut keluar maka akan dinyatakan menang dan akan memperoleh uang kemenangan yang berlipat ganda sesuai uang taruhan kemudian uang kemenangan tersebut akan secara otomatis masuk ke akun togel "HOKIMENG", selanjutnya uang kemenangan akan dipindahkan / withdraw ke aplikasi dana "SATINEM" dan diambil secara tunai pada keesokan harinya di warung brilink kemudian diserahkan kepada orang yang nomor titipannya tersebut keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handpone Samsung warna biru dengan nomer simpati 081225083618, yang saya gunakan untuk online dan menerima pasangan nomer dari orang melalui chat whatsapp, 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. YALVIS YUNINDA Nomer Rekening 3117-01-031993-53-1 yang saya gunakan untuk tranSaksi mengambil uang kemanangan atau transfer taruhan uang ke banda, 1 ( Satu ) buah buku tabungan simpedes BRI An. YALVIS YUNINDA Nomer Rekening 3117-01-031993-53-1 yang saya gunakan untuk deposit ke bank BRI, 1 ( satu ) buah buku rekapan nomer togel, 1 ( satu) buah bolpoin AE3 warna hitam menulis rekaoan dibuku, uang tunai, dan 1 ( satu) lembar kertas berisi pesanan nomer togel;
- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut menggunakan uang taruhan tidak dibatasi namun orang yang menitip kepada Terdakwa kebanyakan dibawah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap polisi sudah memasang uang taruhan judi togel hongkong dengan total taruhan sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari uang milik Terdakwa dan penitipan dari orang lain dengan rincian sbb :
  - Uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Pak Sis taruhan sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu);
  - Hasan Mukmin taruhan sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
  - Mad Sobari Sarim taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Sigit Suyanto taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Pak Wasimun Als. Kaki Tipung taruhan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menerima penitipan uang taruhan judi togel secara tunai / cash sejak pukul 16.00 wib hingga terakhir pukul 18.45 wib di rumah Terdakwa dan pada sekira pukul 19.00 wib uang tersebut di top up ke aplikasi dana "SATINEM" di warung brilink Jl. Kepodang Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong secara online dan menerima penitipan taruhan dari orang lain sejak sekitar sebulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bandar judi togel hongkong tersebut karena hanya tinggal mendownload aplikasi "LUNATOGE" kemudian membuat akun dengan email selanjutnya tinggal mengaksesnya melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dan menerima penitipan taruhan dari orang lain dengan maksud mengharap keuntungan berlipat ganda dan memperoleh imbalan dari orang yang nomornya keluar dengan tujuan mendapatkan pemasukan uang karena sedang tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dengan memasang taruhan togel hongkong di aplikasi LUNA TOGEL yaitu memasang taruhan untuk nomor dengan 2 (dua) digit angka maka akan memperoleh kemenangan 100 (seratus) kali lipat uang taruhan, untuk 3 (tiga) digit angka maka akan memperoleh kemenangan 1000 (seribu) kali sedangkan 4 (empat) digit angka akan memperoleh kemenangan 10.000 kali lipat uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa diberi komisi / imbalan dari orang yang menitip tersebut apabila nomor yang dipasang taruhan keluar / menang saja, namun besarnya imbalan tidak ditentukan jumlahnya melainkan seikhlasnya saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang didipasang taruhan tersebut keluar dengan cara membuka akun HOKIMENG pada aplikasi LUNATOGE setiap harinya sekira pukul 23.00 wib dan apabila nomor yang dipasang taruhan tersebut keluar maka secara otomatis saldo akun akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menentukan pengeluaran nomor/ angka dalam perjudian jenis Togel Hongkong di aplikasi LUNATOGE;
- Bahwa judi togel hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan sifatnya untung untungan berharap pada nasib baik;
- Bahwa selain sebagai pemasang taruhan, Terdakwa juga menerima penitipan taruhan dari orang lain selanjutnya dipasang taruhan pada aplikasi LUNA TOGEL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang namun orang lain yang menitip kepada pernah ada yang memperoleh kemenangan dan Terdakwa diberi komisi dari uang kemenangan tersebut;
- Bahwa bahwa orang yang menitip pasang taruhan nomor togel hongkong tersebut tidak diberi tanda bukti melainkan orang yang menitip tersebut

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuliskan sendiri nomor yang dipasang taruhan berikut nominal uang  
putusan.mahkamahagung.go.id taruannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Grey;
- 6 (enam) potong kertas pasangan nomor togel;
- 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuka pemesanan pasangan nomor undian judi togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan cara para pemain judi langsung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap untuk menyerahkan nomor undian judi beserta uang taruannya, kemudian Terdakwa mencatat nomor undian judi tersebut pada kertas;
- Bahwa saat itu para pemain judi yang menyerahkan nomor undian judi beserta uang taruannya kepada Terdakwa yaitu :
  1. Saksi Siswo Muharjo Dakim Als Siswanto, bertaruh sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
  2. Saksi Hasan Mukmin Als. Sarimin Bin Alm. Sankardi bertaruh sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
  3. Saksi Madsobari Sarim Bin Alm. Sankardi bertaruh sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

**Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi Sigit Suyanto Bin San Wahid bertaruh sejumlah Rp10.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah);

5. Terdakwa sendiri bertaruh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka situs judi online "LUNA TOGEL" pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username milik Terdakwa yaitu "HOKIMENG" dengan email firmanufu@gmail.com dan password "sukses21", kemudian Terdakwa mengisi deposit uang taruhan judi menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama SATINEM untuk dikirim ke bandar judi, setelah itu Terdakwa memasukkan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi dan nomor undian judi togel jenis Hongkong yang menang akan diumumkan dalam situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB, jika ada nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemain judi yang menang tersebut dan menyerahkan uang hadiah kemenangan, namun jika nomor undian dari para pemain judi kalah taruhan maka uang taruhan dari para pemain judi menjadi milik bandar judi ;
- Bahwa hadiah kemenangan taruhan yang diterima oleh pemain judi yang menang adalah sebagai berikut :
  - Jika pemain judi memasang nomor dua angka maka akan memperoleh hadiah 100 (seratus) kali lipat dari uang taruhan;
  - Jika pemain judi memasang nomor tiga angka maka akan memperoleh hadiah 1000 (seribu) kali lipat dari uang taruhan;
  - Jika pemain judi memasang nomor empat angka maka akan memperoleh hadiah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pihak yaitu pemain judi maupun bandar judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee dari para pemain judi yang menang taruhan namun jumlahnya tidak menentu sesuai dengan pemberian dari para pemain judi yang menang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, anggota Kepolisian Sektor Kroya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong, 6 (enam) potong kertas

**Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kroya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;*

*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;*

*Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah “*barangsiapa*” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuulijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah orang yang didakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : Terdakwa **Firman Als Timan Bin Alm. Sankardi**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap Terdakwa **Firman Als Timan Bin Alm. Sankardi** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "izin", menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai "sengaja" ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja", yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah "sengaja" apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;
2. Sengaja dilakukan dengan *keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn)*, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kroya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saat Terdakwa melakukan judi togel jenis hongkong dan juga menerima titipan dari para pemasang yang menitip taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka situs judi online "LUNA TOGEL" pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasukan username milik Terdakwa yaitu "HOKIMENG" dengan email firmanufu@gmail.com dan password "sukses21", kemudian Terdakwa mengisi deposit uang taruhan judi menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama SATINEM untuk dikirim ke bandar judi, setelah itu Terdakwa memasukan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut, untuk keuntungannya berupa uang kemenangan yang mungkin Terdakwa dapatkan jika nomor togel hongkong yang dipasang Terdakwa sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, selain itu juga Terdakwa mendapatkan komisi dari para pemasang yang menitip taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa apabila nomor yang dipasang para pemasang tersebut sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar namun besaran komisinya tidak ditentukan, hanya seikhlasnya saja yang diberikan oleh para pemasang yang menang, nomor undian judi togel jenis Hongkong yang menang akan diumumkan pada

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB dan uang komisi tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari karena Terdakwa sedang tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa saat ditangkap sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel hongkong di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang (mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa) sebagai tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi togel hongkong, dan Terdakwa menyelenggarakan judi togel hongkong, tidak ada izinnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempai;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan **A.d.1** (Addendum satu), bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kroya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saat Terdakwa melakukan judi togel jenis hongkong dan juga menerima titipan dari para pemasang yang menitip taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa, dan siapapun bisa ikut menitip taruhan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait judi togel hongkong dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah Terdakwa memasang judi togel hongkong secara online melalui aplikasi "LUNA TOGEL" dengan akun "HOKIMENG", selain itu juga Terdakwa menerima titipan taruhan judi togel hongkong dari para pemasang yang dapat diikuti oleh masyarakat di rumah Terdakwa tersebut yang merupakan tempat yang dapat dilihat orang umum dan juga di rumah tersebut juga ada orang lain yang sedang berada di rumah Terdakwa tersebut sehingga banyak orang lain yang juga mengetahui perjudian yang diselenggarakan di rumah Terdakwa tersebut dan judi togel hongkong adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, dengan demikian *unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara";**

Menimbang, bahwa terkait "kesempatan", majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan "kesempatan" dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : anggota Kepolisian Sektor Kroya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah milik Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di: Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kroya, Kabupaten Cilacap dan turut diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong, 6 (enam) potong kertas bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kroya guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Timik-timik atau song tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuka pemesanan pasangan nomor undian judi togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan cara para pemain judi langsung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Perkutut RT 02 RW 07, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap untuk menyerahkan nomor undian judi beserta uang taruhannya, kemudian Terdakwa mencatat nomor undian judi tersebut pada kertas;

Menimbang, bahwa saat itu para pemain judi yang menyerahkan nomor undian judi beserta uang taruhannya kepada Terdakwa yaitu :

1. Saksi Siswo Muharjo Dakim Als Siswanto, bertaruh sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
2. Saksi Hasan Mukmin Als. Sarimin Bin Alm. Sankardi bertaruh sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
3. Saksi Madsobari Sarim Bin Alm. Sankardi bertaruh sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Saksi Sigit Suyanto Bin San Wahid bertaruh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Terdakwa sendiri bertaruh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka situs judi online "LUNA TOGEL" pada handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan username milik Terdakwa yaitu "HOKIMENG" dengan email firmanufu@gmail.com dan password "sukses21", kemudian Terdakwa mengisi deposit uang taruhan judi menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama SATINEM untuk dikirim ke bandar judi, setelah itu Terdakwa memasukkan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi dan nomor undian judi togel jenis Hongkong yang menang akan diumumkan dalam situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB, jika ada nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemain judi yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemain judi yang menang tersebut dan menyerahkan uang hadiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan, namun jika nomor undian dari para pemain judi kalah taruhan maka uang taruhan dari para pemain judi menjadi milik bandar judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan judi togel hongkong yang diselenggarakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dengan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan yaitu dari kemenangan yang mungkin Terdakwa dapatkan jika nomor togel hongkong yang dipasang Terdakwa sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah yaitu Jika pemain judi memasang nomor dua angka maka akan memperoleh hadiah 100 (seratus) kali lipat dari uang taruhan, Jika pemain judi memasang nomor tiga angka maka akan memperoleh hadiah 1000 (seribu) kali lipat dari uang taruhan dan Jika pemain judi memasang nomor empat angka maka akan memperoleh hadiah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari uang taruhan, sementara Terdakwa mendapat keuntungan komisi dari para pemasang yang menitip taruhan judi togel hongkong kepada Terdakwa apabila nomor yang dipasang para pemasang tersebut sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar namun besaran komisinya tidak ditentukan, hanya seikhlasnya saja yang diberikan oleh para pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukuhkan / mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Sesuai fakta di persidangan, uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Grey;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) potong kertas pasangan nomor togel;
- 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang – barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Als Timan Bin Alm. Sankardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);**Dirampas untuk kepentingan Negara;**
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Grey;
  - 6 (enam) potong kertas pasangan nomor togel;

**Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kertas bertuliskan rumus nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Saiful Anam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Ratriningtias Ariani, S.H.

S.H.

ttd.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Muhamad Salam Giribasuki,

Panitera Pengganti

ttd.

Suyanto, S.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aprilyza Hanif Afifah
2. NIM : 214110303085
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 April 2003
4. Alamat : Desa Bojanegara, RT 03 RW 01,  
Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Suwarno
6. Nama Ibu : Siti Khasanah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Bojanegara
2. SMP : SMP Negeri 1 Padamara
3. SMA : MAN Purbalingga
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Purwokerto, 28 April 2025



Aprilyza Hanif Afifah